

**PERSPEKTIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH REJANG
LEBONG MENGENAI UPAYA PELAKSANAAN TUPOKSI DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Di susun oleh :

Fahmi Paba Sumirach

NIM : 21671019

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN AJARAN 2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AC Gani No. 01 PO 104 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultas syariah@ekonomi.islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 529 /In.34/FS/PP.00.9/09 /2025

Nama : Fahmi Paba Sumirach
NIM : 21671019
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Perspektif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong
Mengenai Upaya Pelaksanaan Tupoksi Dalam Tinjauan Hukum
Islam

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :


Hari/ Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025
Pukul : 15.00-16.30 WIB
Tempat : Ruang 6 Gedung Sidang Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Muhammad Abu Dyar, L.C., M.H.I
NIP. 198110162009121001


Sri Wihidayati, M.H.I
NP3K. 197301132023212001

Penguji I


Penguji II


Dr. Laras Sifa, M.H
NIP. 199204132018012003


Agusten, S.Ag., M.H
NIP. 197208101999031004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690602 199503 1 001



Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudar **Fahmi Paba Sumirach** mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul "**Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Rejang Lebong) Berdasarkan Prinsip Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Islam**" sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 12 Agustus 2025


Mengetahui

Pembimbing I



Habibburahman, S.H.I.M.H
NIP.19850329.201903.1.005

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H
NIP.19921017.202012.1.003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Paba Sumirach
NIM : 21671019
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Rejang Lebong) Berdasarkan Prinsip Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2025

Penulis



Fahmi Paba Sumirach

NIM: 21671019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam taklupa pula kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabiyullah Baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga terang menerang, penuh dengan ilmu dan penuh teknologi seperti yang kita rasakan saat ini.

Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Perspektif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong Mengenai Upaya Pelaksanaan Tupoksi Dalam Tinjauan Hukum Islam “ Skripsi ini penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara. Penulis menyadari bahwasannya Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam Skripsi ini, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idih Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup Sekaligus yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.

4. Bapak Habiburrahman M.H selaku dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Tomi Agustian S.H.I.,M.H Selaku Pembimbing Akademik . Terima Kasih Telah membimbing dari awal skripsi ini belum terbentuk apa-apa
6. Bapak Anwar Hakim M.H Selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terimah kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi strata satu (S.I) Prodi Hukum Tata Negara
8. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis tanpa mengurangi rasa hormat.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mngharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi Mahasiswa/I Hukum Tata Negara selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Curup, 12 Agustus 2025

Penulis

FAHMI PABA SUMIRACH
NIM.21671019

MOTTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

La Tahzan Innallah Hama 'ana

Janganlah Bersedih Sesungguhnya Allah Selalu Bersama Kita

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Swt. Yang telah banyak melimpahkan kenikmatan yang telah kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah dengan rasa syukur dan bangga yang penulis rasakan saat skripsi ini telah terselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya banggakan:

1. Yang paling pertama untuk Kedua Orang Tua yang selama ini memberi keikhlasan, kehangatan, mendoakan dengan ketulusan dan berjuang dengan seluruh tenaga, keringat, darah dan yang selalu memberikan nasehat, saran dan pendapat, yang tidak lain adalah kedua orang tua tercinta Ayah Akmal dan Ibu Sumiati. Teruntuk keluarga Saya bibi elin dan anaknya, sepupu saya melan yang telah memberi dukungan dan mendoakan, juga meminjamkan saya laptop nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk emak dan bapak yang banyak membantu memberi dukungan dan mendoakan saya. Teruntuk aak-aak saya, aak iip, aak indra, aak deni yang telah memberi dukungan dan banyak membantu juga mendoakan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk Kepala Prodi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen pembimbingku Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H. Terima kasih telah membimbing saya, memberikan masukan, saran, pendapatnya, dan telah menuangkan idenya dalam skripsi saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terima kasih. Dan banyak membantu dalam proses perkuliahan.
3. Teruntuk Teman- Teman Seperjuangan Warkop Fams Deni Riski Gunawan, Prayogi Anugra AZ, Edo Mandala Putra Pratama, Pika Nugrah, Ahmad Syahroni, Muhammad Ilham, Anca Pratama, Arnanda Saputra saya ucapkan terima kasih karena banyak memberikan semangat, memberikan keceriaan di setiap waktu
4. Teruntuk Teman-teman Angkatan 2021 terkhusus dari prodi HTN yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu yang selalu membuat hari-hari tertawa. Terimah kasih selalu kebersamai, memberikan keceriaan di setiap waktu bertemu dan selalu sedia untuk saling membantu

Perspektif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong Mengenai Upaya Pelaksanaan Tupoksi Dalam Tinjauan Hukum Islam

ABSTRAK

Oleh Fahmi Paba Sumirach

21671019

Dalam menjalankan tupoksi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, DPRD Rejang Lebong menghadapi berbagai problematika. Hal ini memperlihatkan bahwa peran dan fungsi DPRD memiliki kaitan erat dengan demokrasi, namun kerap menimbulkan masalah, misalnya dalam hal pengelolaan anggaran, penerapan kebijakan yang dianggap tidak proporsional, serta lemahnya pengawasan pembangunan. Penulis juga menemukan bahwa pembangunan jalan di wilayah Rejang Lebong masih belum tersebar secara merata. Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) dari DPRD Rejang Lebong
2) Untuk memahami dan menganalisis pandangan dari perspektif hukum islam terkait tupoksi DPRD Rejang Lebong

Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris, sifat penelitian Kualitatif dengan Deskriptif dan Wawancara, menggunakan Pendekatan Ushul Fiqh (*fiqh approach*), dan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dengan data yang digunakan data primer dan data sekunder

Berdasarkan Hasil Penelitian, penulis menganalisis peran DPRD Rejang Lebong dalam Prinsip Demokrasi 1) Tugas pokok dan fungsi DPRD Rejang Lebong, baik secara teoritis maupun implementasi, telah berjalan dengan baik, di mana perannya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Akan tetapi, pada aspek anggaran dan pengawasan, pelaksanaannya belum maksimal. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan masih belum merata, serta banyak sekolah yang berada di daerah terpencil Kabupaten Rejang Lebong belum mendapatkan perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisis Tupoksi DPRD Rejang Lebong dalam tinjauan hukum islam 2) Tugas dan fungsi DPRD Rejang Lebong pada dasarnya sudah sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini terlihat dari pelaksanaan legislasi, anggaran, dan pengawasan yang tetap memperhatikan ajaran dan prinsip Islam serta melibatkan tokoh agama dalam proses pembentukan peraturan daerah. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan belum maksimal, sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan Islam dan belum menghadirkan kemaslahatan yang menyeluruh. Kondisi ini tercermin dari pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rejang Lebong yang belum merata di seluruh wilayah.

Kata Kunci : *Perspektif, Tugas dan Fungsi DPRD, Upaya Pelaksanaan, Hukum Islam*

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN DEPAN | |
| PENGESAHAN SKRIPSI | i |
| HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI | ii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 9 |
| C. Batasan Masalah | 10 |
| D. Rumusan Masalah | 10 |
| E. Tujuan Penelitian | 11 |
| F. Manfaat Penelitian | 11 |
| G. Tinjauan Kajian Terdahulu..... | 11 |
| H. Penjelasan Judul | 14 |
| I. Metode Penelitian | 19 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Tupoksi DPRD (Secara Umum)..... | 26 |
| B. Ahlu Halli Wal Aqdi..... | 30 |
| C. Masalah Mursalah..... | 32 |
| BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum DPRD Rejang Lebong | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Perspektif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong Mengenai Pelaksanaan Fungsi Tupoksi | 45 |
| B. Perspektif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong Mengenai Pelaksanaan Fungsi Tupoksi dalam Tinjauan Hukum Islam | 51 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 55 |
| B. Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak terjadinya reformasi, histori anyar dalam perjalanan ilmu kenegaraan Indonesia seolah dimulai sejak reformasi 1998. UUD 1945 telah diubah (amandemen) sebanyak dari tahun 1999 hingga 2002. empat kali. Negara kita telah mengadopsi prinsip-prinsip baru untuk sistem ketatanegaraan dalam rangka amandemen UUD 1945, termasuk prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan, prinsip pengawasan dan keseimbangan, dan prinsip supremasi hukum dalam penyelesaian "konflik politik". Sejumlah lembaga negara dibentuk melalui amandemen UUD 1945. Lembaga-lembaga ini memiliki kekuatan yang diberikan oleh konstitusi (kekuatan yang diberikan oleh konstitusi) dan undang-undang (kekuatan yang diberikan oleh undang-undang).¹

Lembaga legislatif daerah, juga disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan salah satu masalah utama hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia. Isu-isu yang dihadapi Dewan Perwakilan sangat penting untuk dibahas, terutama ketika mereka ditetapkan dalam konteks prinsip pengendalian dan keseimbangan serta paradigma pembagian dan pemisahan kekuasaan. Dengan demikian, tulisan ini akan membahas beberapa masalah yang terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah, termasuk perundang-undangan tersebut, kedudukan Dewan, fungsi, tugas, dan wewenang Dewan, keanggotaan Dewan, dan alat kelengkapan Dewan.²

Tidak hanya pemerintah pusat yang menjalankan pemerintahan suatu negara, tetapi juga pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Press, 2005), 7-8.

² Asmawi, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014

pusat untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Di Indonesia, ini Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi yang seluas-luasnya.³

Desentralisasi adalah prinsip dasar dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa pemerintah memberikan wewenang kepada daerah untuk melakukan tugas pemerintahan sendiri. Negara Republik Indonesia. Selain itu, melaksanakan desentralisasi pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil dan kepala instansi vertikal dan pembantuan pelimpahan wewenang pemerintah kepada kepala daerah dan atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Perangkat dan lembaga diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari pemerintahan daerah. seperti halnya pusat negara. Organisasi dan lembaga lokal biasanya merupakan refleksi dan Sistem saat ini dipusat negara membentuk Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah untuk menjalankan fungsi perwakilan legislatif daerah. Lembaga ini biasanya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang mewakili rakyat di daerah untuk mengelola pemerintahan daerah.⁴

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat untuk mengawasi geraknya eksekutif di kabupaten atau provinsi.. Untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga, lembaga ini didirikan. wakil rakyat daerah untuk meningkatkan demokrasi, menjamin bahwa rakyat daerah diwakili saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mengembangkan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Dewan dan pemerintah daerah, dan meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota Dewan. Sesuai dengan gagasan bahwa negara adalah suatu sistem atau organisasi, masalah pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat

³ H.A. Katiwa, *Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel*, (Makalah), 2006

⁴ Indra Perwiran, *Tinjauan Umum Peran dan Fungsi DPRD*, KPK Jakarta, 2006.

struktural dari ketatanegaraan. Untuk memudahkan pelayanan publik dan menciptakan jaringan pemerintahan yang teratur dan sistematis, negara dibagi menjadi beberapa daerah Provinsi, yang kemudian dibagi menjadi Kabupaten dan Kota. Aturan permainan antara pemerintah dan provinsi diatur dalam undang-undang sesuai dengan jiwa dan batasan UUD 1945. Menurut Pasal 96 Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Daerah adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, dan memiliki tugas penting. Dalam kapasitasnya sebagai badan perwakilan, DPRD berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang memiliki kemampuan untuk mengimbangi dan mengontrol Kepala Daerah dan seluruh pemerintahan daerah.⁵

Konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah kerap terjadi dalam dinamika pemerintahan daerah. Permasalahan yang muncul biasanya terkait dengan pengelolaan anggaran, pelayanan publik, atau kebijakan yang dianggap kurang adil oleh masyarakat. Dalam konteks ini, peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota sangat krusial. Mereka berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah. Tugas utama anggota DPRD adalah menerima aspirasi masyarakat, menyampaikannya ke pemerintah, serta memperjuangkan dan mendukung kepentingan masyarakat agar kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan keadilan bagi warga. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga dapat berperan sebagai mediator penting dalam menghadapi konflik. Mereka mampu menangani perbedaan pandangan dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Anggota DPRD memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah guna memastikan kebijakan tersebut tidak hanya sesuai dengan peraturan hukum, tetapi juga adil bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan pemerintah dan rakyat, anggota

⁵ Prof. Dr. Mardianso, MBA., AK., CA. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, - ed. III (Yogyakarta: Andi, 2018).

DPRD wajib menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Salah satu cara efektif untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melibatkan masyarakat melalui diskusi atau forum publik. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat menyampaikan kebijakan secara transparan, sementara masyarakat merasa aspirasinya diperhatikan. Namun, peran anggota DPRD dalam menyeimbangkan kepentingan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Mereka sering menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan politik, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan integritas, kompetensi, dan komitmen yang kuat dari setiap anggota DPRD agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan bertanggung jawab.⁶

Fungsi pengawasan DPRD melalui mekanisme check and balances menghadapi hambatan teknis yang bersumber dari birokrasi Pemerintah Daerah pada tahap perumusan kebijakan politik. Untuk itu, DPRD dituntut memperkuat kemampuan dalam menguasai agenda birokrasi Pemda. Kompetensi para wakil rakyat di daerah juga perlu ditingkatkan, terutama dalam memahami isi atau substansi rancangan kebijakan politik yang diajukan bersama Pemda. Peningkatan ini sangat penting guna menjamin peran DPRD berjalan maksimal dalam menentukan arah kebijakan daerah.⁷

Islam dan ketatanegaraan merupakan dua entitas yang sejak awal sejarah umat Islam selalu berada dalam dinamika hubungan.⁸ Perdebatan mengenai kaitan antara Islam dan negara yang berlangsung selama berabad-abad membuktikan bahwa agama dan negara adalah dua lembaga yang sama-sama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Demi agama, seseorang rela mengorbankan jiwa dan raganya, begitu pula demi negara, tidak jarang orang dengan ikhlas melakukan hal yang sama.

⁶ Sei-News.Com. Mengurai Konflik: *Peran Anggota DPRD dalam Menjembatani Kepentingan Rakyat dan Pemerintah*. (Kontributor: Josse Btn, Editor: Redaksi, 8 Desember 2024), Sumber Link: <https://sei-news.com/politik/mengurai-konflik-peran-anggota-dprd-dalam-menjembatani-kepentingan-rakyat-dan-pemerintah/2/>.

⁷ Aryojati Ardipandato, *Peranan DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan Daerah*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020), 1.

⁸ Abdel Waheb El-Affendi, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, Cet-II, terj. Amiruddin Ar-Rani, (Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2004), 41.

Konsep syahid dalam Islam serta konsep pahlawan dalam negara menjadi bukti nyata bahwa keduanya memiliki peranan yang sangat kuat bagi kehidupan umat manusia.⁹

Indonesia bukanlah negara Islam. Sebaliknya, itu adalah negara dengan mayoritas muslim, dan itu adalah negara muslim terbesar di dunia. Hukum Islam, yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, merupakan dasar yang digunakan untuk membangun hukum nasional.¹⁰ Jika pembangunan hukum Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip moral religius, hal itu jelas bahwa prinsip-prinsip moral luhur yang telah berkembang di Indonesia harus digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan hukum nasional. Namun, ajaran Islam telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat oleh mayoritas orang Islam di Indonesia selama beberapa abad. Selain itu, nilai-nilai luhur Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Selain itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional dan internasional dapat dianggap sebagai pengalaman ajaran Islam dalam konteks Indonesia.¹¹

Secara umum, tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia, yang dikenal dengan istilah maqasid al-shariah, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan menjaga kelima aspek ini, hukum Islam berusaha menciptakan masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera, serta menghindarkan manusia dari kemudaratan dan kehancuran. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki peran vital dalam membentuk tata kehidupan yang berkeadaban.¹²

Kajian yang menarik dalam ketatanegaraan Islam adalah mengenai cara Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan atas urusan kepentingan bersama. Sebagai kepala pemerintahan, beliau tidak terpaku

⁹ Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*, (Yogyakarta: Titian Press, 2003), 12.

¹⁰ Ali Imron, *Legal Responsibility: menunaikan asas hukum islam di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2015)1.

¹¹ Ali Imron, *Legal Responsibility: Menunaikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2015), 79.

¹² Dr. H. Muchammad Ihsan, Lc, MA, *Pengantar Hukum Islam*, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015, 2.

pada satu pola, melainkan menggunakan berbagai pendekatan. Nabi menghidupkan tradisi syura' (musyawarah) di tengah para sahabatnya. Walaupun beliau seorang Rasul, urusan kemasyarakatan tetap dibahas bersama para pengikutnya. Konsultasi yang dilakukan Nabi juga bervariasi, terkadang hanya dengan sahabat senior, terkadang dengan orang-orang ahli sesuai masalah, dan terkadang pula dibawa ke forum publik yang lebih luas, terutama untuk persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.¹³

Dalam konteks ketatanegaraan Islam, konsep Syura' erat kaitannya dengan praktik pemerintahan yang baik, yang bertujuan mengayomi umat dan mengantarkan mereka pada kemaslahatan bersama (al-maslahat al-ammah). Syathibi menegaskan bahwa elemen pokok dari teori hukum, selain bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga meliputi ijma' dan kepentingan masyarakat luas. Rumusan ini bertumpu pada prinsip-prinsip universal (kulliyat). Prinsip-prinsip umum inilah yang menjadi fondasi syari'ah yang tersusun dari prinsip-prinsip yang lebih spesifik (juziyyat).¹⁴

Menurut Imam as-Subki, relasi antara pemimpin dan rakyat dalam tata pemerintahan harus berlandaskan pada nilai keadilan, persamaan, serta mengutamakan hal-hal yang lebih penting bagi masyarakat umum. Semua hal tersebut merupakan pondasi dari kemaslahatan.¹⁵ Untuk mengimplemenasikan gagasan itu, diperlukan sarana yang tepat, yang dalam Islam diwujudkan melalui musyawarah (syura). Konsep syura termasuk ke dalam prinsip-prinsip fundamental dalam konteks negara dan pemerintahan (as-siyasah asy-syar'iyah) yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.¹⁶

Sebagian besar ahli hukum Islam menempatkan syura' atau musyawarah sebagai kewajiban keislaman sekaligus prinsip konstitusional

¹³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, Jakarta 2008), 16.

¹⁴ Said 'Aqiel Siradj, *Ahlussunah wa al-Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, cet-1, LKPSM, Yogyakarta, 1997, 74. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqhi*, Cet-12, Dar al Qalam, 1978 M/1398 H, 84.

¹⁵ Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar al-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair Fi al-Furu'*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995 M/1415 H, 84-85.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Terj. Zainuddin Adnan, Cet-1, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, 8.

utama yang berdiri di atas prinsip-prinsip umum serta dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi. Karena itu, musyawarah dianggap sebagai sesuatu yang niscaya dan tidak boleh ditinggalkan oleh siapa pun. Secara konstitusional, musyawarah juga mendapat posisi dalam sistem kebebasan kontemporer (negara hukum Barat), yang membedakannya dari sistem diktatorial meski kerap hanya disamakan dengan demokrasi dari segi bentuk, bukan isinya. Islam dan otoritarianisme jelas merupakan dua hal yang saling bertentangan. Ajaran Islam menuntun manusia hanya untuk menyembah Tuhan semata serta bersikap humanis, sedangkan sistem diktator justru mewujudkan pengkultusan kekuasaan dan politik yang membutakan.¹⁷

Dengan segala hak dan kewenangan yang diberikan kepada setiap anggota Dewan Perwakilan, anggota Dewan Perwakilan bukan lagi anggota masyarakat umum. Mereka adalah perwakilan dari rakyat. Oleh karena itu, sebagai pemegang mandat rakyat, anggota DPRD harus memastikan bahwa semua wakil rakyat senantiasa jujur dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka, baik dalam menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah maupun dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada rakyat. Selain itu, sebagai badan legislatif yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang, DPR/DPRD diwajibkan untuk membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. QS Al-Nisa 4:58 menjelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۗ بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*¹⁸

¹⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 310-316.

¹⁸ Qs. An-nisa, ayat 58.

Dalil tersebut ialah dari sekian banyak dasar dasar yang wajib diamati dalam menilai proses pemerintahan, yang manapemerintah sebagai pemimpin dan anggota dewan sebagai perwakilan rakyat yang diberikan amanat oleh rakyat, dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Selain itu, ayat di atas berfungsi sebagai dasar dan acuan bagi anggota dewan (DPR/DPRD) sebagai pembuat perundang-undangan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk membuat peraturan yang paling bermanfaat (manfaat) bagi masyarakat daripada untuk menguntungkan kelompok tertentu. Dengan kata lain, sebagai perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan individu, kelompok, atau anggota tertentu.

Para fuqaha berspektif bahwa Ahlu Halli wal aqdi adalah mereka yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan atas nama warga negara (umat). atau lembaga representasi yang menampung suara publik.¹⁹ Ahlu halli wall aqdi disebut oleh imam al-mawardi sebagai Ahl Al-Ihktiyar. Untuk memilih ahli al imamat, peran mereka sangat penting.²⁰

Permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD Rejang Lebong sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan pemerintah, menjadikan peran DPRD sangat erat kaitannya dengan prinsip demokrasi. Namun, persoalan sering timbul, terutama mengenai pengelolaan anggaran, kebijakan yang dinilai tidak adil, serta pengawasan pembangunan yang belum maksimal. Berdasarkan temuan Penulis, pembangunan jalan di Rejang Lebong masih belum merata, dan penulis tertarik untuk meneliti bagaimana DPRD Rejang Lebong ini melaksanakan peran dan fungsinya baik dari segi legislasi, anggaran maupun pengawasan terhadap cakupan wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Negara Indonesia adalah negara yang menggunakan paham demokrasi jenis sistem pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat, dan juga negara Indonesia adalah mayoritas

¹⁹ J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; ajaran, sejarah dan pemikiran*. (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997), 66.

²⁰ Siti Khoirul Nikmah, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam perspektif AHL AL-HALL WA AL-AQD*, Tesis tidak diterbitkan (Surabaya: UIN sunan ampel Surabaya, 2018), 41.

penduduknya yang beragama Islam, maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian tentang **Perspektif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong Mengenai Upaya Pelaksanaan Tupoksi Dalam Tinjauan Hukum Islam.**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah terkait peran DPRD ini dapat dibagi ke dalam beberapa aspek utama:

1. Tugas dan Fungsi DPRD

Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Rejang Lebong berfungsi untuk mewakili aspirasi masyarakat. Namun, tantangan muncul ketika DPRD Rejang Lebong tidak sepenuhnya mampu menyerap dan mengakomodasi kepentingan rakyat yang beragam. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Rejang Lebong dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang ada.

2. Fungsi Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan

DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, implementasi ketiga fungsi ini sering kali tidak berjalan optimal. Misalnya, dalam proses penganggaran, DPRD terkadang tidak cukup kritis terhadap kebijakan eksekutif, yang dapat mengakibatkan pemborosan anggaran atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.

3. Prinsip Syura dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip syura (musyawarah) merupakan salah satu dasar pengambilan keputusan yang penting. Implementasi prinsip ini dalam DPRD menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan publik. Meskipun ada upaya untuk menerapkan musyawarah, seringkali keputusan diambil tanpa melibatkan semua elemen masyarakat secara adil.

4. Keterbatasan Kewenangan dan Hak DPRD

Seiring dengan perubahan regulasi, kewenangan DPRD mengalami reduksi signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Misalnya, pemilihan kepala daerah yang kini dilakukan secara langsung oleh rakyat mengurangi peran DPRD sebagai lembaga yang menentukan pemimpin daerah. Hal ini dapat memengaruhi legitimasi dan kekuatan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.

5. Kepatuhan terhadap Prinsip Demokrasi dan Good Governance

Dalam menjalankan fungsinya, DPRD harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan good governance. Namun, masih terdapat kasus di mana anggota DPRD terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan amanah dalam hukum Islam.

Identifikasi masalah ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi pada Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong dalam menjalankan fungsi-fungsinya (legislasi, anggaran, dan pengawasan), analisis akan dilakukan berdasarkan upaya pelaksanaan tupoksi DPRD, pendekatan yang dilakukan adalah perspektif hukum islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong mengenai pelaksanaan tupoksi?
2. Bagaimana perspektif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong mengenai pelaksanaan tupoksi dalam tinjauan hukum islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Tupoksi dari DPRD Rejang Lebong
2. Untuk memahami dan menganalisis pandangan dari perspektif hukum islam terkait Tupoksi DPRD Rejang Lebong

F. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan teori politik, menganalisis bagaimana pelaksanaan tupoksi DPRD. Penelitian ini juga dapat memperluas pengetahuan tentang konsep hukum.

2. Secara praktis

Sebagai pedoman bagi masyarakat, akademisi, dan mahasiswa dalam mengetahui pelaksanaan tupoksi DPRD Rejang Lebong yang ditinjau dari perspektif hukum islam. Dan memberikan solusi serta pandangan masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan tupoksi yang ideal dari DPRD Rejang Lebong sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Penelitian tentang Perspektif DPRD Rejang Lebong Mengenai Upaya Pelaksanaan Tupoksi Dalam Tinjauan Hukum Islam memiliki manfaat teoritis dan praktis yang signifikan dalam pengembangan teori politik analisis sistem politik, pengembangan konsep hukum, pengembangan kebijakan politik, pengembangan sistem politik dan pengembangan hukum.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

1. *Pertama*, Penelitian yang ditulis oleh saudara Dwi Saputro dengan tema “Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif (Studi Komparatif Indonesia dan Filipina)”.²¹

Dalam penelitian ini menjelaskan dan membahas mengenai membedah perbedaan penerapan masa jabatan antara Lembaga negara Indonesia dan Filipina berdasarkan peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks lembaga legislatif.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah sama-sama membahas dan meneliti mengenai anggota legislatif. Dalam penelitian yang penulis teliti dengan Skripsi yang disusun oleh saudara Dwi Saputro juga memiliki perbedaan yaitu, penelitian yang sedang penulis teliti ini lebih memfokuskan penelitian pada peran dan fungsi dari salah satu anggota legislatif yaitu DPRD mengenai perannya tersebut penulis meneliti apakah pelaksanaan tupoksi dari DPRD tersebut sudah sesuai dengan hukum islam , berbeda dengan penelitian Skripsi yang disusun oleh saudara Dwi Saputro yang membahas lebih kearah studi perbandingan antara negara Indonesia dan Filipina terkait pembatasan masa jabatan anggota legislatif.

2. *Kedua*, Penelitian yang disusun oleh saudara Muhammad Kevin Ramadhan dengan tema “ Penggunaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Periode 2019-2024 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Perspektif Fiqih Siyasa’ah”.²²

Adapun dalam penelitian ini membahas dan mengkaji mengenai penggunaan hak inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, dalam Pembentukan peraturan Daerah di tinjau dari perspektif fiqih siyasah.

²¹ Dwi Saputro, *Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif (Studi Komparatif Indonesia dan Filipina)*. (Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syaria’h Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Jawa Tengah 2023), 1.

²² Muhammad Kevin Ramadhan, *Penggunaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Periode 2019-2024 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Perspektif Fiqih Siyasa’ah*. (Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau 2022).

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian yang disusun oleh saudara Muhammad Kevin Ramadhan dengan penelitian yang sedang penulis teliti ialah penelitian Skripsi yang disusun oleh saudara Muhammad Kevin Ramadhan membahas bahasan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimana hal tersebut juga menjadi pembahasan utama dari penelitian yang sedang penulis teliti. Selain mempunyai persamaan terdapat juga perbedaan pembahasan anatar penelitian skripsi yang disusun oleh saudara Muhammad Kevin Ramadhan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu, penelitian skripsi yang sedang penulis teliti ini lebih memfokuskan pembahasan kearah pelaksanaan tupoksi dari DPRD dan menganalisis dari tinjauan hukum islam beda dengan penelitian skripsi yang disusun oleh saudara Muhammad Kevin Ramadhan yang lebih memfokuskan pembahasan kearah hak inisiatif dari DPRD dalam pembentukan peraturan daerah,

3. *Ketiga*, Penelitian yang disusun oleh saudara Dedy Suwardi dengan tema “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara)”.²³

Adapun dalam Pembahasan Skripsi yang disusun oleh saudara Dedy Suwardi berisikan pembahasan mengenai peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap pelaksanaan APBD di daerah Lampung Utara.

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian skripsi yang disusun oleh saudara Dedy Suwardi ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah mempunyai kesamaan pembahasan yaitu sama-sama membahas peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana pembahasan tersebut juga menjadi topik utama dalam penelitian yang sedang penulis teliti ini. Bukan hanya memiliki persamaan, penelitian skripsi yang disusun oleh saudara Dedy Suwardi dengan penelitian yang sedang penulis teliti juga memiliki perbedaan yang cukup

²³ Dedy Suwardi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara)*. (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2018).

signifikan yaitu, penelitian yang sedang penulis teliti ini lebih terfokus kearah pelaksanaan tupoksi dari DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan ditinjau dalam hukum islam, berbeda dengan penelitian skripsi yang disusun oleh saudara Dedy Suwardi yang lebih fokus pembahasan kearah peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara.

4. *Keempat*, Penelitian yang disusun oleh saudara Ferdy Putra Enawan dan Ahmad Sholikhin Ruslie. Dengan tema “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia”.²⁴

Adapun penelitian Yang disusun oleh saudara Ferdy Putra Ernawan dan Ahmad Sholikhin Ruslie ini membahas perlu ada nya peraturan yang membatasi priodesasi masa jabatan anggota DPR dan DPRD penelitian ini membahas dan mengkaji mengenai pembatasan dari masa jabatan DPR dan DPRD

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian yang disusun oleh saudara Ferdy Putra Enawan dan Ahmad Sholikhin Ruslie ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah sama-sama membahas bahasan mengeni anggota Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Selain mempunyai persamaan, penelitian Jurnal yang disusun oleh saudara Ferdy Putra Ernawan dan Ahmad Sholikhin Ruslie dengan penelitian yang sedang penulis teliti juga mempunyai perbedaan yaitu, penelitian yang sedang penulis teliti lebih memfokuskan bahasan mengeni pelaksanaan tupoksi dari DPRD bukan membahas pembatasan masa jabatan DPR dan DPRD seperti Journal yang diusun oleh saudara Ferdy Putra Ernawan dan Ahmad Sholikhin Ruslie.

H. Penjelasan Judul

1. Perspektif

²⁴ Fredy Putra Enawan dan Ahmad Sholikhin Ruslie, *Urgensi Pembatasan Masa Jabtan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia*. Burreaucracy Journal 3, no. 2 (2023).

Sudut pandang dapat dimaknai sebagai kerangka berpikir, kumpulan asumsi, seperangkat nilai, serta konsep-konsep tertentu yang membentuk persepsi seseorang dan pada akhirnya memengaruhi tindakannya dalam suatu situasi. Sementara itu, perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek pada bidang datar sehingga tampak tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) ketika dilihat dengan mata telanjang. Perspektif dipelajari dengan menekankan pada bagaimana ilmu menafsirkan suatu objek. Perspektif sering disebut pula sebagai ilmu melihat. Hal ini karena perspektif merupakan satu-satunya bidang pengetahuan yang dapat mengarahkan individu dalam membentuk pendapat dan anggapan tentang hal-hal yang tampak oleh mereka, sehingga disebut ilmu penglihatan.²⁵

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ps1 1 Ayat 4 Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Miriam Budiarjo, DPRD berperan sebagai lembaga legislatif yang bertugas menyusun peraturan daerah, dimana peraturan tersebut mencerminkan kebijakan yang diambil oleh DPRD.

DPRD adalah badan yang membuat keputusan untuk kepentingan umum. Menurut Fuad dalam Jurnal Administrasi Negara, Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga yang berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat daerah. Dengan mempertimbangkan beberapa pengertian tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya.²⁶

²⁵ Rapi, M. Pd, Dr. Muhammad, Memahami Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016), 1

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Upaya

Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008) menjelaskan bahwa upaya adalah bentuk usaha, pemikiran, atau ikhtiar yang dilakukan dengan tujuan tertentu, baik untuk mencapai maksud, mencegah kendala, maupun menyelesaikan permasalahan sehingga tujuan yang diharapkan bisa terwujud.²⁷

Menurut Poerwadarminta (2006), upaya diartikan sebagai usaha untuk mencapai maksud tertentu melalui akal dan ikhtiar. Upaya mencakup segala hal yang dilakukan agar sesuatu dapat lebih bermanfaat dan berhasil guna sesuai dengan tujuan, fungsi, serta manfaat yang diharapkan. Upaya ini sangat berkaitan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung suatu kegiatan, yang keberhasilannya ditentukan oleh cara, metode, serta alat penunjang yang digunakan.²⁸

Kamus Etimologi menjelaskan bahwa upaya bermakna pendekatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Upaya sangat terkait dengan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan, serta keberhasilannya memerlukan metode, cara, dan alat penunjang lainnya. Dengan kata lain, pengertian upaya adalah usaha atau kegiatan yang menggunakan segenap kemampuan yang ada guna menyelesaikan permasalahan.²⁹

4. Pelaksanaan

Menurut G.R Terry, pelaksanaan merupakan kegiatan yang mencakup penentuan, pengelompokan, serta pencapaian tujuan melalui penugasan kepada individu-individu dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing orang untuk menjalankan tugas tersebut.

Mazmanian dan Sabatier, sebagaimana dikemukakan dalam karya Solihin Abdul Wahab, mendefinisikan implementasi sebagai proses

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 995.

²⁸ Poerwadarminta, "Konsep Upaya", (Jakarta: Sinar Grafika 2006), 9.

²⁹ Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), 177.

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Keputusan tersebut biasanya berupa undang-undang, tetapi bisa juga berbentuk perintah eksekutif penting atau putusan pengadilan. Pada umumnya, keputusan tersebut menetapkan masalah yang akan ditangani, menyebutkan secara jelas tujuan yang ingin dicapai, serta berbagai langkah untuk menstrukturkan proses implementasi. Proses ini biasanya dimulai dari pengesahan undang-undang, kemudian diterapkan oleh kelompok sasaran, menghasilkan dampak tertentu baik sesuai harapan maupun tidak dan akhirnya mendorong adanya perbaikan-perbaikan penting.³⁰

Berdasarkan pandangan tersebut, pelaksanaan suatu program tidak bisa dilepaskan dari ketiga unsur yang berperan di dalamnya. Asumsi yang dibangun adalah bahwa derajat kesesuaian yang tinggi akan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi kebijakan dalam menghasilkan output yang diharapkan. Dengan merujuk pada kutipan dan penjelasan di atas, pelaksanaan dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat dicapai dengan memperhatikan kecocokan, kebutuhan, dan kemampuan pihak pelaksana serta kelompok sasaran.

5. Tupoksi

Dalam KBBI, istilah tupoksi adalah singkatan dari tugas pokok dan fungsi. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Analisis Standar Biaya (2022), tupoksi diartikan sebagai pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada organisasi atau perusahaan untuk dijalankan dan dituntaskan. Dengan kata lain, tupoksi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi, karyawan perusahaan, maupun bentuk pekerjaan lain yang terikat pada lembaga tertentu. Tugas pokok memberikan gambaran menyeluruh mengenai lingkup jabatan atau organisasi, yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan konkret sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat. Tupoksi adalah keterpaduan antara tugas pokok dan fungsi yang saling mendukung demi melaksanakan pekerjaan utama tersebut. Dengan

³⁰ Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008), 68.

kata lain, tugas pokok merupakan inti pekerjaan yang secara rutin dijalankan pegawai organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan fungsi diartikan sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan tugas dalam bidang tertentu yang ditujukan untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional. Fungsi dapat berupa kelompok kegiatan yang diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat maupun cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, penetapan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi atau lembaga menjadi pijakan hukum sekaligus panduan dalam melaksanakan aktivitas serta mengatur koordinasi.³¹

6. Tinjauan

Secara umum, tinjauan adalah kegiatan yang mencakup proses peninjauan, pengamatan, maupun penilaian dari berbagai sudut pandang. Aktivitas ini dapat dilakukan dalam beragam bidang, seperti penelitian ilmiah maupun penilaian terhadap produk dan layanan bisnis. Tujuan utamanya ialah memperoleh informasi yang lebih menyeluruh dan akurat mengenai suatu fenomena atau objek tertentu. Dengan cara tersebut, seseorang akan lebih mudah memahami kondisi yang ada dan dapat menentukan langkah yang paling tepat.³²

7. Hukum Islam

Hukum Islam, yang juga dikenal sebagai syariat Islam, merupakan kerangka prinsip-prinsip yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur perilaku mukallaf (orang yang telah memenuhi syarat) dan berlaku bagi seluruh pemeluknya. Hukum ini juga terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dalam mewujudkan pelaksanaannya secara menyeluruh. Secara istilah, syariat berarti aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT kepada umat-Nya melalui seorang nabi, yang

³¹ Rindang Krisnawati, Detik Finance, *Apa Itu Tupoksi? Begini Arti Dan Contoh Penerapannya Dalam Organisasi*, Tersedia: Apa Itu Tupoksi? Begini Arti dan Contoh Penerapannya dalam Organisasi.

³² Pengertian, Pengertian Tinjauan: Menilik Pelbagai Perspektif, tersedia: Pengertian Tinjauan: Menilik Pelbagai Perspektif – Pengertian.

mencakup aspek amaliyah (perbuatan) maupun aqidah (kepercayaan).³³

Secara etimologi, syariat Islam berarti jalan yang dilalui manusia untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Islam bukan sekadar ajaran tentang ibadah kepada Tuhan semata, melainkan juga merupakan kumpulan aturan atau rangkaian hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatur hubungan manusia dengan-Nya serta hubungan antar sesama manusia. Al-Qur'an dan Hadits menjadi sumber utama dari aturan-aturan dalam Islam tersebut.³⁴

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

jenis penelitian Yuridis Empiris.³⁵ Metode penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah penerapan hukum pada suatu peristiwa hukum secara konkret telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, atau sebaliknya, serta untuk mengetahui apakah ketentuan tersebut telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian hukum yuridis empiris menitikberatkan pada kajian yang tidak hanya mempelajari sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi dalam penerapan hukum tersebut di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasar pada paradigma fenomenologi yang bertujuan mendapatkan fakta sosial, menggunakan data deskriptif dan wawancara atau observasi serta menghasilkan penjelasan atau deskripsi.³⁶

³³ Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, 24.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

³⁶ Dr. Abdul Fattah Nasution, M.PD, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023), 3-5.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami objek secara mendalam yang sejatinya bersifat historis menganalisis interpretasi hubungan antara konsep atau teori, kualitas data dan hubungan.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang apa (objek) yaitu permasalahan pelaksanaan tupoksi DPRD Rejang Lebong dalam tinjauan hukum islam, sedangkan subjeknya itu adalah DPRD Kabupaten Rejang Lebong

4. Pendekatan Penelitian

a. perspekti fiqh

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelaah produk-produk fiqh, pendapat ulama dari berbagai mazhab, serta mengkaji persoalan kontemporer yang memerlukan tinjauan dari perspektif hukum Islam. Tujuannya adalah menghasilkan kajian berupa ijtihad baru serta elaborasi fiqh berdasarkan teks nash dan apa yang dipikirkan Fqaha.

b. Pendekatan Perundang-undangan

Metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan adalah cara penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami isi, tujuan, dan konsekuensi dari aturan hukum tersebut, serta bagaimana penerapannya dalam konteks hukum yang sedang diteliti. Peneliti biasanya mengkaji dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan resmi, dan peraturan daerah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ketentuan hukum yang relevan.

Selain itu, pendekatan perundang-undangan juga membantu dalam menilai kesesuaian antara aturan hukum yang ada dengan praktik atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memberikan

rekomendasi terhadap perbaikan atau penyempurnaan regulasi agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini sangat penting dalam studi hukum normatif karena memberikan dasar kuat dalam memahami sistem hukum dan penerapannya secara sistematis dan terstruktur

5. Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah informasi yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan atau empiris, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di masyarakat. Sumber data primer biasanya berasal dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung.³⁷

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, serta dokumentasi kasus-kasus yang relevan dengan topik penelitian. Sumber ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis dalam penelitian hukum³⁸

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian ini akan menggunakan beberapa cara yakni:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan responden untuk menggali informasi secara mendalam mengenai topik yang diteliti. Wawancara memungkinkan peneliti memperoleh data kualitatif yang kaya dan rinci, termasuk pandangan, pengalaman, serta motivasi responden. Teknik ini bisa bersifat terstruktur dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya atau tidak terstruktur yang lebih fleksibel dan terbuka,

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

³⁸ *Ibid*, 55

sehingga memungkinkan munculnya informasi baru yang tidak terduga. Keberhasilan wawancara sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam membangun komunikasi yang baik dan menciptakan suasana nyaman agar responden dapat memberikan jawaban yang jujur dan lengkap. (Data Primer)

Dalam pengambilan data wawancara maka perkembangan teknologi memberi pengaruh baik, misalnya wawancara tidak harus bertatap muka langsung melainkan bisa menggunakan media komunikasi daring misalnya zoom, Microsoft team, video call dan lain-lain. Berikut 2 jenis wawancara yang bisa kita lakukan:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah jenis teknik wawancara di mana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan secara sistematis dan konsisten untuk diajukan kepada semua responden. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya bersifat tertutup atau spesifik sehingga jawaban yang diperoleh mudah untuk dianalisis dan dibandingkan antar responden. Wawancara terstruktur bertujuan untuk mendapatkan data yang objektif dan terukur dengan meminimalkan variasi dalam cara pertanyaan diajukan, sehingga hasilnya lebih reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau penelitian yang membutuhkan data kuantitatif atau perbandingan yang jelas

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah metode wawancara yang bersifat lebih fleksibel dan bebas, di mana peneliti tidak menggunakan daftar pertanyaan yang kaku atau baku. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkembang secara alami sesuai dengan alur percakapan dan respons dari narasumber. Teknik ini bertujuan menggali informasi secara mendalam dan terbuka, sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan data yang kaya, detail, dan konteks yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Wawancara tidak terstruktur biasanya digunakan

dalam penelitian kualitatif untuk memahami perspektif, pengalaman, dan pandangan narasumber secara menyeluruh

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis atau rekaman sebagai bahan penelitian. Data yang diperoleh dapat berupa dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan, catatan, surat, arsip, foto, atau rekaman audio dan video yang relevan dengan objek studi. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang autentik dan historis, sehingga membantu peneliti dalam memahami konteks, latar belakang, serta bukti-bukti pendukung dalam analisis suatu permasalahan. Dokumentasi juga sering dipakai untuk melengkapi data primer agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan valid. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi setelah itu ditelaah. Menggunakan 2 cara:

- 1) Offline, ialah menghimpun informasi penelitian kepustakaan secara langsung guna menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian;
- 2) Online, ialah riset kepustakaan yang dicoba dengan metode searching lewat media internet guna menghimpun informasi sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Bisa berupa e-book, e-journal dan lain sebagainya

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mengolah, menguraikan, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, hubungan, atau makna tertentu dalam data agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini melibatkan langkah-langkah sistematis seperti pengelompokan, pengkodean, reduksi, penyajian, serta verifikasi data

untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan yang akurat.

Analisis data kualitatif sebenarnya sudah dimulai sejak peneliti melakukan pengumpulan data dengan memilah mana data yang relevan atau tidak. Penentuan relevansi data didasarkan pada seberapa besar kontribusinya dalam menjawab fokus penelitian. Dalam penelitian lapangan, tidak jarang peneliti menemukan data yang sangat menarik hingga memicu perubahan fokus penelitian. Hal ini dimungkinkan karena proses penelitian kualitatif bersifat siklus, sehingga fokus awal yang telah dirancang dapat berubah seiring penemuan data penting yang sebelumnya tidak terduga. Proses analisis data kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang spesifik atau dimulai dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena, lalu menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada peristiwa atau data lain yang memiliki indikasi serupa dengan fenomena tersebut.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data melibatkan tiga tahapan utama, yaitu pengurangan data, penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi:

a. Reduksi data

Reduksi adalah proses mengurangi atau menyederhanakan data tanpa menghilangkan makna penting yang terkandung di dalamnya. Reduksi data merupakan suatu langkah analisis yang bertujuan untuk memperjelas, memperdalam, mengelompokkan, memfokuskan, serta mengorganisir data agar mudah disimpulkan dan diverifikasi. Data hasil wawancara yang direkam menggunakan alat perekam kemudian ditranskripsikan akan mengalami proses reduksi untuk memperjelas dan memusatkan informasi.

b. Penyajian data (data display)

Penyajian data merupakan proses menggambarkan sekumpulan informasi yang terorganisir sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Data kualitatif

biasanya disajikan dalam bentuk naratif tertulis yang dirancang agar informasi yang tersusun dapat tersampaikan secara terstruktur dan mudah dimengerti.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah mereduksi dan menyajikan data yaitu penarikan ringkasan dan verifikasi. Secara sederhana penarikan ringkasan berarti suatu cara menggabungkan data data untuk mengambil simpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (secara umum)

Tidak hanya Jakarta yang menjalankan pemerintahan suatu negara, tetapi juga pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Di Indonesia, ini Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi yang seluas-luasnya.³⁹

Namun, desentralisasi adalah prinsip dasar dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa pemerintah memberikan wewenang kepada daerah untuk melakukan tugas pemerintahan sendiri. Negara Republik Indonesia. Selain itu, melaksanakan desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil dan kepala instansi vertikal dan pembantuan pelimpahan wewenang pemerintah kepada kepala daerah dan atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Perangkat dan lembaga diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari pemerintahan daerah. Perangkat dan lembaga daerah biasanya merupakan refleksi dari pusat negara, seperti halnya pusat negara. Sistem saat ini dipusat negara membentuk Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah untuk menjalankan fungsi perwakilan legislatif daerah. Lembaga ini biasanya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang memberikan perwakilan kepada rakyat di daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.⁴⁰

Tiga fungsi biasanya membentuk peran ini:

1. Regulator: bertanggung jawab atas kepentingan daerah secara keseluruhan, termasuk urusan rumah tangga daerah (otonomi) dan urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya di daerah (tugas pembantuan).

³⁹ H.A. Kertiwa, *Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel*, (Makalah), 2006.

⁴⁰ Indra Perwiran, *Tinjauan Umum Peran dan Fungsi DPRD*, KPK Jakarta, 2006.

2. Making Policy: Menentukan kebijakan pembangunan dan perencanaan program pembangunan di daerah; dan
3. Budgeting: anggaran daerah yang akan digunakan untuk apa saja .

Dalam kapasitasnya sebagai badan perwakilan, DPRD berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang memiliki kemampuan untuk mengimbangi dan mengontrol Kepala Daerah dan seluruh pemerintahan daerah.⁴¹ Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

1. Perwakilan: Menunjukkan keprihatinan, tuntutan, harapan, dan perlindungan kepentingan rakyat saat membuat kebijakan, sehingga DPRD selalu berbicara "atas nama rakyat".
2. Advokasi: mempertahankan aspirasi secara komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi rumit dan tawar-menawar politik yang kuat; Hal ini masuk akal karena aspirasi masyarakat terdiri dari banyak kepentingan atau tuntutan yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Dalam tawar-menawar politik, berbagai kepentingan berusaha mencapai kesepakatan.
3. Administratif Pengawasan: Mengevaluasi atau menguji, dan, jika perlu, berusaha mengubah tindakan badan eksekutif. Apabila DPRD "lepas tangan" terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dipermasalahkan atau dipersoalkan oleh komunitas. Selain itu, melakukan angket dan interpelasi, bahkan meminta tanggung jawab Kepala Daerah, seringkali dengan ungkapan naif, "itu bukan wewenang kami."⁴²

Secara khusus, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan kedua fungsi DPRD tersebut lebih sederhana. dibagi menjadi tiga fungsi:

1. Fungsi legislative.
2. Fungsi anggaran.
3. Fungsi pengawasan.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan hasil, sebagai berikut:

⁴¹ Indra Perwiran, *Tinjauan Umum Peran dan Fungsi DPRD*, KPK Jakarta, 2006.

⁴² Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD, diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 7-8 Juni 2006.

1. Perda yang aspiratif dan responsif. Dalam arti kontrak yang dibuat telah memenuhi tuntutan, kebutuhan, dan harapan masyarakat, tetapi tidak mungkin terjadi apabila proses peraturan daerah berfungsi eksklusif dan tidak terbuka. Untuk alasan ini, proses penciptaan Undang-Undang diatur Peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sehingga mampu menampung keinginan masyarakat secara optimal.
2. Anggaran belanja daerah (APBD) yang efisien dan efektif, dan terdapat kesesuaian yang logis antara pengeluaran hasil kinerja pelayanan masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Pemerintahan daerah transparan dan akuntabel dalam proses administrasi dan anggaran. untuk menjalankan ketiga tugas ideal tersebut. DPRD memiliki modal dasar yang cukup besar dan kuat, termasuk tanggung jawab dan wewenang Dewan, alat kelengkapan, hak-hak anggota, dan anggaran dewan yang mandiri.⁴³

DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:

- a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
- e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

⁴³ Yusuf Anwar, *Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran DPRD, KPK*, Jakarta 8 juni 2006.

- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Untuk menghindari konflik politik antara kepala daerah dan Dewan Legislatif atau sebaliknya, prinsip "check and balance" harus diterapkan keseimbangan serta pengawasan terus menerus terhadap kemampuannya. Akibatnya, anggota DPRD dapat dianggap memiliki akuntabilitas karena mereka memiliki "rasa tanggung jawab" dan "kemampuan" profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Mekanisme "check and balance" memungkinkan eksekutif untuk mengawasi legislatif. Karena mereka terkait erat dengan sistem pemilihan umum, legislatif, atau DPRD, memiliki posisi politik yang kuat dan seringkali tidak memiliki akuntabilitas politik. Di masa mendatang, Kepala Daerah harus memiliki keberanian untuk menolak usulan dari DPRD yang merusak kepentingannya, seperti kenaikan gaji yang tidak masuk akal, permintaan tunjangan yang berlebihan, dan membebani anggaran daerah untuk kegiatan yang tidak penting. Hubungan eksekutif dan legislatif dapat lebih baik bekerja sama demi kepentingan masyarakat dengan menggunakan mekanisme "check and balance" ini.

Sebagai lembaga legislatif yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) tidak dapat melepaskan diri dari keangkuhan dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Akibatnya, secara material mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau masyarakat umum yang diwakilinya. Sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) harus berperilaku sesuai dengan standar yang berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Oleh

⁴⁴ Mintarti Indartini, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, (Jl. Merak, Taujih Cetakan 1, Desember 2019), 23-24.

karena itu, DPRD tidak akan melakukan tindakan yang tidak pantas dan merugikan masyarakat. Untuk memastikan bahwa anggota DPRD memiliki kewenangan yang besar dan tanggung jawab yang besar, diperlukan "kode etik" untuk membantu mereka menjalankan peran dan fungsi mereka. Sangat penting bagi kedua lembaga eksekutif dan legislatif untuk berkomunikasi satu sama lain dan terbuka untuk menyelesaikan segala masalah demi kesejahteraan rakyatnya.⁴⁵

B. Ahlul Halli Wal Aqdi

Perihal persolan leglslasi/kekeuasaan leglslasi digunakan dengan istilah *asulthah atsri'iyah* yang dimaknai sebagai kekeuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum.⁴⁶ Kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasri'iyah*) adalah wewenang dalam pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang harus dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berasal dari wahyu Allah SWT. Dalam sejarah, lembaga Ahlul Halli wal Aqdi yang bertugas merumuskan serta mengambil keputusan kebijakan pemerintahan, memegang peranan penting sebagai pemegang kekuasaan legislatif tersebut.⁴⁷

Menurut Fachrur Razi, *ulil amri* merujuk pada Ahlul Halli wal Aqdi. Sedangkan Abdul Hamid Muttawalli membedakan *ulil amri* ke dalam dua kategori: pertama, *ulil amri* di bidang agama, yaitu para mujtahid dan mufti sebagai pemberi fatwa; kedua, *ulil amri* dalam urusan keduniaan, yaitu pihak-pihak yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan eksekutif.⁴⁸ Dalam catatan sejarah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menjadi pemimpin negara setelah Rasulullah SAW wafat. Mereka mengatur pemerintahan, memberikan perlindungan, dan memenuhi kebutuhan manusia. Dari pengalaman ini, muncul gagasan perlunya pemimpin yang bertindak sebagai lembaga perwakilan dalam mengawasi

⁴⁵ H.A Kartiwa, *Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel*, (makalah), 2006.

⁴⁶ Mochamad Amaluddin Alwi, "*Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah*". (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Surabaya, 2018), 7.

⁴⁷ Mochamad Amaluddin Alwi, "*Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah*", 8.

⁴⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*, Edisi 5, (Jakarta: UI Press 1993), 48.

serta mengontrol negara. Oleh sebab itu, para ulama fikih kemudian merumuskan istilah Ahlul Halli Wal Aqdi berdasarkan sistem pemerintahan empat khalifah pertama. Penetapan kebijakan terhadap khalifah saat itu melibatkan dua kelompok, yakni Anshar dan Muhajirin, yang dikenal sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi dan berfungsi sebagai wakil umat. Setelah Nabi SAW wafat, terutama sejak era khalifah keempat, Ahlul Halli Wal Aqdi berperan sebagai badan musyawarah sahabat dalam menetapkan kebijakan negara.⁴⁹

Menurut Al-Mawardi, pembentukan keputusan dimulai dari keharusan adanya seorang imam. Imam memiliki posisi yang sangat vital dalam masyarakat dan pemerintahan, bahkan dianggap sebagai penerus fungsi kenabian (An-nubuwwah). Landasan politik Al-Mawardi merujuk pada pengalaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, serta Abbasiyah, yang dipandanginya sebagai ijma' para sahabat. Dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyah, ia menyebutkan bahwa lembaga Ahlul Halli Wal Aqdi berperan besar dalam kehidupan masyarakat, karena memiliki wewenang memilih kepala negara. Oleh sebab itu, ia menamainya dewan formatur (Al-Ikhtiyar). Muhammad Iqbal juga menyebut bahwa menurut Al-Mawardi, pemilihan kepala negara sah dilakukan oleh dua atau tiga anggota dewan formatur.⁵⁰

Oleh karena itu, lembaga Ahlul halli wal Aqdi melakukan dua tugas legislatif. Pertama, mereka membuat peraturan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Kedua, mereka melakukan ijtihad, atau penalaran kreatif, terhadap masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam ijtihad mereka, mereka harus mempertimbangkan beberapa prinsip atau asas-asas hukum Islam. Umat Muslim menggunakan Al-Qur'an dan Hadis Rasul sebagai dasar untuk berpikir dan bertindak. Beberapa prinsip hukum Islam umum. Asas-asas hukum Islam meliputi beberapa prinsip penting, yaitu: dar'ul mafasid muqaddam ala

⁴⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran (Sejarah dan Pemikiran)*, Ed. I, Cet V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 67.

⁵⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Fil al-Wilayat ad-Diniyyah*, (terj. Fadhil Bahri), (Jakarta: Darul Falah , 2000), 18-21.

jalbi al mashalih (mengutamakan pencegahan kerusakan daripada mencari manfaat), asas fahm al mukallaf (memahami kemampuan dan tanggung jawab orang yang dikenai hukum), asas musyawarah (prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan), asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas adam al haraj (tidak memberatkan atau menyempitkan), serta asas keadilan. Meskipun bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, asas-asas ini bersifat umum dan dikembangkan melalui akal serta pemikiran manusia untuk memastikan penerapan hukum yang tepat dan adil.⁵¹

C. Masalah Mursalah

Istilah Masalah Mursalah tersusun dari dua kata, yaitu Masalah yang secara bahasa berarti “manfaat” dan Mursalah yang bermakna “lepas”. Dalam pengertian istilah, Masalah Mursalah merujuk pada suatu kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketetapan hukum yang pasti, serta tidak terdapat dalil khusus yang menguatkan ataupun menolaknya.⁵² Dalam pengertian terminologi, terdapat sejumlah definisi yang dikemukakan oleh ulama Ushul Fiqh, meskipun maknanya berdekatan. Di antaranya:

1. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa Masalah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya secara spesifik oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya), dan tidak pula terdapat dalil yang menguatkan ataupun membatalkannya.⁵³
2. Menurut penjelasan Mohammad Abu Zahrah, kemaslahatan adalah sesuatu yang sesuai dengan tujuan hukum Syari' (Allah dan Rasul-Nya), tetapi tidak terdapat dalil khusus yang menunjukkan pengakuan maupun penolakannya.⁵⁴
3. Menurut At-Thufy, pengertian masalah dalam konteks ‘urf (pemahaman masyarakat secara umum) adalah sesuatu yang menjadi penyebab terwujudnya kebaikan, seperti usaha dagang yang

⁵¹ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2015), 222-248.

⁵² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 126.

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Daar Al-Fkr Al-Araby, tt), 279.

menghasilkan keuntungan. Adapun menurut hukum Islam, masalah diartikan sebagai sebab yang membawa pada terwujudnya tujuan hukum Islam, baik yang terkait dengan ibadah maupun mu'amalah.⁵⁵

4. Dalam bukunya *Nazariyyah al-Maslahah*, Husain Hamîd Hassan menjelaskan bahwa istilah masalah jika ditinjau dari sisi lafaz maupun maknanya, sepadan dengan kata manfaat atau suatu tindakan yang di dalamnya terdapat manfaat.⁵⁶
5. Dalam karyanya *Nazariyah al-Maqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî*, Ahmad ar-Raisûnî menegaskan bahwa masalah bermakna mendatangkan manfaat sekaligus menghindari kemudharatan. Menurutnya, manfaat yang dimaksud ialah segala bentuk kenikmatan atau segala sesuatu yang mengarah pada kenikmatan. Sedangkan kemudharatan diartikan sebagai rasa sakit atau segala hal yang membawa pada penderitaan.⁵⁷
6. Dalam bukunya *Muhtâr as-Sihhah*, ar-Râzî menyatakan bahwa al-salâh memiliki arti kebalikan dari al-fasâd. Dari pemahaman tersebut, ia menarik kesimpulan bahwa mencari masalah sama dengan menghindari hal-hal yang menimbulkan kerusakan atau keburukan.⁵⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kalangan mazhab ushul terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan masalah mursalah dan keabsahannya sebagai dasar hukum Islam, baik di antara yang menerima maupun yang menolak. Imam Malik bersama pengikut mazhab Maliki merupakan pihak yang secara tegas menjadikan masalah mursalah sebagai metode ijtihad. Bahkan, menurut Imam Muhammad Abu Zahra, Imam Malik beserta pengikutnya adalah mazhab yang menginisiasi dan memperjuangkan masalah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah.⁵⁹

⁵⁵ At-Tufy sulaiman majmuddin, *At-Ta'yin fi Syarhi Al-Arabin*, (Beirut: Muassasah Dayyan, 1998), 239.

⁵⁶ Husain Hamîd Hassan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), 3-4.

⁵⁷ Ahmad ar-Raisûnî, *Nazariyah al-Maqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî* (Herndon: ad-Dâr al-'Âlamî li al-Fikr al-Islâmîy, 1995), 256.

⁵⁸ ar-Râzî, *Muhtâr as-Sihhah* (Beirut: t.t., 1952), 75.

⁵⁹ Abu Ishak asy-Syâthibi, *Al-I'tisham*, Jilid II, (Beirut; Dâr al-Ma'rîfah, 1975), 39.

Selain dalam mazhab Maliki, masalah mursalah juga diterapkan di kalangan ulama Hanabilah. Bagi mereka, masalah mursalah lahir dari penalaran induktif terhadap sekumpulan nash, bukan berdasarkan nash spesifik sebagaimana terdapat dalam qiyas.⁶⁰ Imam Syatibi bahkan menyatakan bahwa eksistensi dan kedudukan masalah mursalah bersifat qat'i (pasti), meskipun dalam praktik penerapannya bersifat zhanni (relatif).⁶¹

Penerapan masalah mursalah dalam konteks modern dapat dicontohkan melalui penetapan hukum mengenai khamar. Alquran menyatakan bahwa khamar memiliki beberapa manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Meskipun diakui ada manfaat, Islam tetap mengharamkan minuman keras. Hal ini menegaskan bahwa tidak semua yang bermanfaat dianggap masalah dalam pandangan agama, dan tidak setiap yang merugikan manusia otomatis dihukumi sebagai mafsadat. Ketentuan Allah SWT terkait khamar ini kemudian dijadikan pedoman dalam memahami kaidah yang masyhur: di setiap kemaslahatan terdapat syariat Allah SWT. Dalam kajian usul fikih, makna masalah secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi.⁶²

Pertama, Jika ditinjau dari aspek kepentingan atau kebutuhan, masalah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu masalah dar'ûriyyah, hâjjiyah, dan tahsîniyyah. Masalah dar'ûriyyah adalah kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan pokok manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga harus dijadikan prioritas utama. Sedangkan masalah hâjjiyah adalah kemaslahatan yang berfungsi menyempurnakan kebutuhan pokok, dan masalah tahsîniyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap. Ketiga tingkatan ini berlaku secara hierarkis: kebutuhan dar'ûriyyah harus didahulukan dibanding hâjjiyah dan tahsîniyyah, begitu pula hâjjiyah lebih diprioritaskan daripada tahsîniyyah. Dalam kajian ushul fiqh, ketiga tingkatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal pokok,

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* Jilid 2, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 344.

⁶¹ Ibnu Qudâmah, *Raudhah an-Nadzîr wa Junnah al-Munâzhir* (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1978), 416.

⁶² 'Izzu ad-Dîn b `Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm*, hlm. 11-12. Bandingkan dengan Yûsuf Hâmid al-'Âlîm, *al-Maqâsid al-'Âmmah*, 149.

yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dikenal dengan sebutan al-maslahah al-khamsah. Masing-masing dari kelima aspek ini dapat berada pada tingkat darûriyyah, hâjiyah, atau tahsîniyyah, sesuai kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, baik sebagai ‘abd maupun sebagai khalîfah Allâh fî al-ard.

Kedua, Ditinjau dari kandungannya, masalah terbagi atas dua jenis, yaitu masalah ‘ammah (kemaslahatan umum) dan masalah khassah (kemaslahatan khusus). Masalah ‘ammah mencakup kepentingan banyak orang, sedangkan masalah khassah hanya menyangkut kepentingan individu dan sangat jarang terjadi. Dalam hal terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemaslahatan umum harus didahulukan dibanding kemaslahatan pribadi.

Ketiga, jika ditinjau dari segi sifat perubahannya, *masalahah* terbagi menjadi dua, yaitu *masalahah tsâbitah* dan *masalahah mutaghayyirah*. *Maslahah tsâbitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah hingga akhir zaman, contohnya kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan *masalahah mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kategori ini biasanya berkaitan dengan urusan muamalah dan adat istiadat. Dalam kajian usul fikih, pembagian ini bertujuan untuk menjelaskan mana kemaslahatan yang bersifat tetap dan mana yang bisa berubah.

Keempat, Jika dilihat dari sisi keberadaannya, masalah terbagi menjadi tiga kategori: masalah mu‘tabarah, masalah mulghah, dan masalah mursalah. Yang dimaksud dengan masalah mu‘tabarah ialah kemaslahatan yang mendapat dukungan dari dalil yang jelas, baik dari al-Qur’an, Sunnah yang sahih, maupun ijma‘. Hal ini berarti bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut telah secara eksplisit dicantumkan dalam sumber utama hukum Islam. Contoh nyata dari masalah mu‘tabarah adalah larangan terhadap minuman keras demi menjaga akal.

Menurut At-Tayyib as-Sanûsî Ahmad, sejak masa sahabat, masalah mursalah telah dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkan berbagai persoalan yang muncul setelah wafatnya Rasulullah. Misalnya,

pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar dan Utsman. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah juga membuat penjara sebagai sarana menghukum para pelaku kejahatan, meskipun hal ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Utsman yang menetapkan dua azan pada hari Jumat menjadi contoh lain penggunaan masalah mursalah sebagai dasar penetapan hukum. Begitu pula hukuman 80 cambukan bagi peminum khamar dan penetapan kalender hijriyah yang dimulai dari hijrah Nabi ke Madinah termasuk contoh penerapan masalah mursalah.⁶³

⁶³ At-Tayyib as-Sanûsî Ahmad, *al-Istiqrâ' wa Aæaruh fî al-Qawâ'id al-Usûliyyah wa al-Fiqhiyyah: Dirâsah Nazariyyah Tatbîqiyyah* (al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'ûdiyyah: Dâr at-Tadmûriyyah, 2008), 535-536

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Sejak terjadinya reformasi, Historis terbaru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia katanya diawali sejak reformasi 1998. UUD 1945 telah diubah (amandemen) sebanyak dari tahun 1999 hingga 2002. empat kali. Negara kita telah mengimplementasikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945, yang meliputi prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan, prinsip pengawasan dan keseimbangan, serta prinsip supremasi hukum dalam penyelesaian konflik politik. Berbagai lembaga negara dibentuk berdasarkan amandemen tersebut, dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.⁶⁴

DPRD Rejang Lebong adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten di Rejang Lebong. DPRD Rejang Lebong memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan jalannya pemerintahan.

Sejarah DPRD Rejang Lebong tidak terlepas dari sejarah pembentukan Kabupaten Rejang Lebong itu sendiri. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959. Seiring dengan perkembangan daerah, DPRD Rejang Lebong juga mengalami perkembangan dalam hal keanggotaan dan partai politik yang terwakili. Saat ini, DPRD Rejang Lebong memiliki 30 anggota yang berasal dari 9 partai politik, dengan Partai Amanat Nasional (PAN) meraih suara mayoritas.⁶⁵

⁶⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Press, 2005), 7-8.

⁶⁵ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, tersedia: <https://www.rejanglebongkab.go.id/#:~:text=Kecamatan%20Curup%20Curup%20dalam%20bahasa,Sumatra%20Selatan%2C%20dengan%20Dr.%20A.%20K.>

7. Visi, Misi dan Motto Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Visi DPRD Kabupaten Rejang Lebong adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima” misi DPRD Kabupaten Rejang Lebong yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peningkatan pelayanan internal
- b. Mewujudkan peningkatan pelayanan eksternal
- c. Menjadi sumber informasi kegiatan DPRD dan memfasilitasi pelayanan publik

Motto: siap dengan pelayanan ramah, mudah, cepat, tepat dan akurat

8. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Rejang Lebong

Sekretariat DPRD Rejang Lebong dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan: Drs. Rektor Vande Amada, MM dibawahnya terdapat beberapa kepala bagian (Kabag), yaitu:

- Kabag Umum
Terdapat 1 (satu) Kasubbag:
 1. Kasubbag Administrasi dan Kesekretariatan
- Kabag Persidangan
Terdapat 2 (dua) Kasubbag:
 - a. Kasubbag Hukum
 - b. Kasubbag Persidangan
- Kabag Penganggaran dan pengawasan
Terdapat 2 (dua) Kasubbag:
 1. Kasubbag Penganggaran
 2. Kasubbag Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (disingkat DPRD Rejang Lebong) lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. DPRD Rejang Lebong memiliki 30 anggota yang tersebar di 9 partai politik.

pemilihan DPRD Kabupaten Rejang Lebong dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Tabel: Daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPRD Rejang Lebong

| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rejang Lebong 1 | Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Curup, Curup Utara | 8 |
| Rejang Lebong 2 | Selupu Rejang, Sindang Dataran, Sindang Kelingi | 6 |
| Rejang Lebong 3 | Binduriang, Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Iilir, Sindang Beliti Ulu | 7 |
| Rejang Lebong 4 | Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur | 9 |
| Total | | 30 |

Sumber: Sekretariat DPRD Rejang Lebong

Komisi adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat permanen. Setiap anggota DPRD, kecuali pimpinan, diwajibkan menjadi anggota salah satu komisi. Penempatan anggota DPRD ke dalam komisi ditentukan melalui rapat pimpinan berdasarkan usulan fraksi, dan dilakukan setiap awal tahun anggaran. Untuk periode 2024-2029, Kabupaten Rejang Lebong memiliki 3 (tiga) komisi, seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Table: Komisi dan bidang tugas DPRD Rejang Lebong

| No | Komisi dan Jabatan | Nama | Mitra Komisi |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Komisi I Koordinator Ketua Wk. Ketua | Juliansyah Yayan Hidayattullah Apriyadi | -pemerintahan -hukum -protokol dan komunikasi pimpinan -kesejahteraan rakyat |

| | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p> | <p>Ending Ismiranda</p> <p>Beni Heryanto, ST</p> <p>M. Ali, ST. M. SI</p> <p>Ari Wibowo, SE</p> <p>Je Ahmad Rafif Ghali, SH</p> <p>Titin Sumarni</p> <p>Rosni Harwana</p> | <p>-organisasi</p> <p>-kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia</p> <p>-kesatuan bangsa dan politik</p> <p>-pemuda dan olahraga</p> <p>-pendidikan dan kebudayaan</p> <p>-pemberdayaan penipuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>-pemberdayaan Masyarakat dan desa</p> <p>-kependudukan dan catatan sipil</p> <p>-perpustakaan dan arsip daerah</p> <p>-dinas sosial</p> <p>-dinas Kesehatan</p> <p>-inspektorat</p> <p>-satuan polisi pamong praja</p> <p>-rumah sakit umum</p> <p>-blud puskesmas</p> <p>-kecamatan se kabupaten rejang lebong</p> |
| 2 | <p>Komisi II</p> <p>Koordinator</p> <p>Ketua</p> <p>Wk. Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p> | <p>Pera Hariyani, SE</p> <p>Sanusi Pane, S. SOS</p> <p>Firmansyah</p> <p>Putra Mas Wigoro, SH, MH, M. AP</p> <p>Fetty Monica, SE</p> <p>Guntur Utama Jaya, SH</p> <p>Ilham Prasetya Yudha, SM</p> | <p>-administrasi</p> <p>Pembangunan</p> <p>-perencanaan dan keuangan</p> <p>-perekonomian dan sumber daya alam</p> <p>-bagian umum</p> <p>-bagian pengadaan barang dan jasa</p> <p>-perdagangan</p> <p>koperasi, usaha kecil</p> |

| | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Juwita Astuti,S.IP.M.AP Destiansyah Lidya Marlina, SH | dan menengah dan Perindustrian -pertanian dan perikanan -ketahanan pangan -penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu -pariwisata -pengelolaan keuangan daerah -perencanaan Pembangunan daerah -sekretariat DPR |
| 3 | Komisi III Koordinator Ketua Wk. Ketua Sekretaris Anggota | Lukman Efendi, SH Rizal Tahsin, SE Agung Mangku Alam Ricko Chandra Nirwan Paraji, S.SOS Rheki Ahmadi Benny Sanjaya Saibani Surya, ST.MM Anton Doriska, ST | -pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan Kawasan pemukiman -lingkungan hidup -perhubungan -komunikasi dan informatika -tenaga kerja dan transmigrasi -pemadam kebakaran -penanggulangan bencana daerah -bank Bengkulu -perumda air minum tirta bukit kaba |

Sumber: sekretariat DPRD Rejang Lebong

Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong harus mematuhi dan menghormati tata tertib DPRD Kabupaten Rejang Lebong. kode etik DPRD Kabupaten Rejang Lebong adalah peraturan yang ditetapkan oleh ketua dewan untuk dihormati dan dipatuhi oleh anggota dewan. Kode etik ini mencakup standar moral dan filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan anggota dewan. Salah satu hak masyarakat adalah untuk menilai sikap dan tindakan anggota DPRD. Jika mereka menemukan

hal-hal yang tidak menyenangkan, masyarakat dapat melaporkannya ke Badan Kehormatan DPRD Rejang Lebong untuk ditangani. Keterangan mengenai beberapa hal yang telah diatur oleh Tata Tertib Kabupaten Rejang Lebong bisa disimak seperti di bawah ini.⁶⁶

9. Tupoksi Ketua Daerah Rejang Lebong

Ketua Dewan Daerah mempunyai tugas:

- a. Mengarahkan jalannya sidang serta merangkum hasil diskusi untuk pengambilan keputusan
- b. Menyusun jadwal kerja serta mengatur pembagian tugas antara ketua dan wakil-wakil ketua
- c. Melakukan koordinasi serta berupaya menelaraskan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari seluruh alat kelengkapan DPRD
- d. Penyusunan remcama anggota Legislatif daerah Bersama secretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna
- e. Menjalankan tugas sebagai wakil atau perwakilan resmi DPRD dalam menyampaikan pendapat dan keputusan
- f. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD
- g. mengadakan konsultasi dengan Bupati/pemerintah daerah dan instansi pemerintah lain sesuai dengan putusan DPRD
- h. mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan
- i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD

1. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD Rejang Lebong yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan. Organisasi Musyawarah terdiri dari komponen fraksi didasarkan pada jumlah anggota dan tidak boleh melebihi separo anggota DPRD. Di

⁶⁶ Sekretariat DPRD Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong, Badan Musyawarah terdiri dari 15 anggota DPRD yang terdiri dari seluruh fraksi yang ada.

2. Badan Legislasi Daerah

Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota komisi dan dibentuk dan ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna DPRD. Anggota Dewan Legislasi Daerah dipilih untuk masing-masing fraksi. Satu anggota mewakili 5 (lima) anggota, dan 3 (tiga) anggota atau lebih dibulatkan menjadi 1.

3. Badan Anggaran

Setiap tahun anggaran, badan anggaran dipimpin oleh pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap komisi, dan utusan fraksi yang dipilih berdasarkan jumlah anggota. Masa keanggotaan badan anggaran dapat diubah setiap tahun.

Badan anggaran DPRD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, lima bulan sebelum ditetapkannya APBD, berupa pokok-pokok pikiran DPRD
- b. memberikan saran dan pendapat kepada kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna
- c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan APBD, Rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD
- e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD

4. Badan kehormatan

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rejang Lebong dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Badan Kehormatan terdiri

dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota, dan dipilih oleh dan oleh anggota DPRD. Badan Kehormatan memiliki tanggung jawab:

Badan kehormatan mempunyai tugas:

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka martabat dan kehormatan sesuai kode etik DPRD
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan anggota DPRD, masyarakat dan atau pemilih
- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf
- e. sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD
- f. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Hasil Wawancara

Perspektif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong Mengenai Pelaksanaan Fungsi Tupoksi

c. Fungsi Legislatur Daerah

1. membuat Kebijakan daerah terealisasi dalam kebijakan Peraturan Daerah bersama Pimpipinan didaerh
2. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan menetapkan AP BD bersamaBupati/Walikota.
3. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD.

d. Wewenang dan Tugas DPRD

DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:

1. Menciptakan kebijakan perihal masyarakat kabupaten/kota dengan berdiskusi bersamabupati/walikota
2. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan APBD
3. Rekomendasi perihal pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan daerah kepada mendagri melalui pimpinan provinsi siupaya mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
4. Menetapkan wakil pimpinan apabila terjadi kekosongan jabatan wakil bupati atau wakil wali kota
5. Merekomendasikan dan melakukan penimpabangan kepada pemda terhadap rencana negosiasi global di daerah
6. Menyetujui rencana kerja sama internasional yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota
7. Meminta laporan akutabilitas dari pemimpim daerah atau kota terkait implementasipenyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten atau kota

8. Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan beban bagi masyarakat dan daerah
9. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan
10. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Konflik sering muncul antara masyarakat dan pemerintah dalam dinamika pemerintahan daerah. Permasalahan ini dapat mencakup pengelolaan anggaran, masalah pelayanan publik, atau kebijakan yang dianggap tidak adil. Peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota sangat penting dalam hal ini karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertanggung jawab untuk menerima, menyebarkan, dan mendukung aspirasi masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. DPRD berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan pemerintah, oleh sebab itu peran DPRD sangat berkaitan dengan demokrasi.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada responden, yaitu bapak Juliansyah Yayan selaku Ketua DPRD Rejang Lebong, peneliti mewawancarai beberapa pertanyaan terkait mengenai Pelaksanaan Tupoksi dari DPRD yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Peneliti mewawancarai dan membahas bagaimana DPRD Rejang Lebong memastikan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan daerah(Perda), bapak Juliansyah Yayan menjelaskan bahwa:

“bahwasannya kita tidak boleh lepas dari tiga fungsi/peran dari DPRD ini, terkait mengenai legislasi pembentukan peraturan daerah ini DPRD melibatkan atau memastikan partisipasi dari publik ini dengan cara yaitu:

⁶⁷ Minarti Indartini, dkk, *PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH*, (JAKARTA: Jl. Merak51GonilanKartosuro57162, 2019), 16-24.

- a. *Memberikan kesempatan untuk Masyarakat memberi masukan secara lisan ataupun tertulis kepada pihak DPRD sebelum pihak DPRD merancang atau membentuk sebuah peraturan daerah, dan juga masukan ini dapat dilakukan melalui rapat umum dengan Masyarakat, sosialisasi dengan Masyarakat, ataupun melakukan seminar kepada Masyarakat.*
- b. *Mengajak atau melibatkan Masyarakat untuk ikut dalam proses penyusunan peraturan daerah*
- c. *Mengakses informasi mengenai rancangan peraturan daerah yang akan dibuat kepada Masyarakat agar mereka paham peraturan seperti apa yang akan dibuat”.*

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu R, Ade Fitriyeni, SE selaku Kabag Hukum dan Persidangan, dimana beliau selalu ikut serta dalam proses legislasi, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam proses legislasi, pembentukan suatu peraturan kami membuka FGD (forum diskusi grup), dimana kami mengundang masyarakat untuk ikut serta dan berproses dalam proses legislasi, dan mengundang tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan peraturan yang akan dibuat, dalam forum diskusi grup tersebut masyarakat ataupun tokoh-tokoh tersebut kami memberikan mereka kesempatan untuk mengeluarkan pendapat mereka terkait peraturan yang akan dibuat, dan juga setelah peraturan itu diresmikan maka akan disosialisasikan lagi ke masyarakat.”

Dari jawaban bapak Juliansyah Yayan dan Ibu R, Ade Fitriyeni, SE tersebut peneliti menanggapi bahwa peran legislasi DPRD Rejang Lebong ini sudah sejalan dan relevan dengan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD secara umum , karena dalam proses legislasi ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni:

Pertama, Relevan dengan Pasal 342 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 yakni dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Rejang Lebong sama dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang

Kedua, adanya kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam peroses legislasi tersebut, yaitu DPRD Rejang Lebong memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk memberikan masukan atau

pendapat mereka baik secara lisan ataupun tertulis kepada pihak DPRD terkait dengan proses pembentukan peraturan daerah

Ketiga, adanya Keputusan berdasarkan musyawarah dan mayoritas dalam proses legislasi yang dilakukan oleh pihak DPRD, yakni pihak DPRD mengajak atau melibatkan Masyarakat untuk ikut dalam proses penyusunan peraturan daerah, hal tersebut tentu sudah relevan dengan Undang-undang yang mengatur Tupoksi DPRD

Keempat, adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi yang dilakukan oleh pihak DPRD, yakni memberikan akses informasi kepada Masyarakat mengenai rancangan peraturan daerah yang akan dibuat oleh pihak DPRD

2. Fungsi Anggaran

Peneliti mewawancarai bagaimana DPRD berperan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bapak Juliansyah Yayan menjelaskan bahwa:

“DPRD mempunyai hak dan wewenang dalam penyusunan APBD, dan juga pihak dewan juga harus bisa melihat peluang-peluang suatu daerah untuk meningkatkan APBD, untuk penyusunan anggaran ini DPRD juga memiliki wewenang untuk membahas dan menyetujui rencana APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah, peran selanjutnya DPRD ini melakukan pembahasan terhadap rancangan untuk memastikan bahwa anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, selanjutnya DPRD ini memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar terlaksana secara efektif dan efisien dan juga publik dapat mengikuti proses pelaksanaan pengawasan terhadap APBD yang dilakukan pihak DPRD”.

Berdasarkan jawaban bapak Juliansyah Yayan tersebut peneliti menganggap bahwasannya Tupoksi DPRD Rejang Lebong dalam proses anggaran APBD ini pelaksanaannya relevan hukum yang mengatur tugas dan fungsi DPRD secara umum, dalam fungsi anggaran yang dilakukan oleh pihak DPRD ini yaitu, DPRD Rejang Lebong tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku dimana DPRD rejang Lebong menjalankan hak dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku yang diberikan kepada DPRD Rejang Lebong

3. Fungsi Pengawasan

Peneliti mewawancarai apa saja mekanisme pengawasan yang digunakan DPRD untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan APBD, seperti korupsi dan kolusi, dan kemajuan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, bapak Juliansyah Yayan menjelaskan bahwa:

“DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, terkait untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan APBD seperti korupsi atau kolusi, DPRD melakukan rapat pendapat dengan pejabat daerah, dan juga DPRD melakukan investigasi terhadap tindak korupsi, ikut terjun ke lapangan terhadap pengawasan misalkan pelaksanaan APBD ataupun ada sebuah proyek yang sedang dirancang untuk memastikan agar pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan anggaran yang telah dibiayai sesuai kadarnya, dan yang terakhir pihak DPRD melakukan kerja sama dengan pihak-pihak anti korupsi seperti KPK (komisi pemberantas korupsi), BPK (badan pemeriksa keuangan), pihak kejaksaan dan lain-lain, agar pelaksanaan APBD ataupun sebuah proyek yang sudah diberikan biaya berjalan sesuai dengan tujuan dan berjalan secara efektif”.

Berdasarkan jawaban dari bapak Juliansyah Yayan tersebut peneliti menganggap bahwasanya peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Rejang Lebong ini sudah sejalan dan sesuai dengan hukum yang berlaku,

Pertama, fungsi pengawasan yang dilakukan pihak DPRD Rejang Lebong ini sejalan dengan prinsip pemerintah berdasarkan hukum, karena Pihak DPRD sudah melakukan tugasnya berdasarkan dengan hak dan wewenang DPRD yang telah ditetapkan oleh hukum

Kedua, fungsi pengawasan yang dilakukan Oleh pihak DPRD Rejang Lebong ini sudah relevan dengan prinsip Keputusan berdasarkan musyawarah dan mayoritas. Karena, pihak DPRD melakukan rapat dengan pejabat daerah dan melakukan Kerjasama dengan pihak-pihak anti korupsi hal tersebut menghasilkan tercapainya musyawarah antara pihak DPRD dengan pihak pejabat daerah ataupun pihak-pihak anti korupsi, dan juga sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dimana dalam kerja sama

tersebut menghasilkan adanya tanggung jawab dan keterbukaan dalam peran pengawasan yang dilakukan oleh pihak DPRD Rejang Lebong.

Bapak Juliansyah Yayan juga menyampaikan bahwasannya:

“dalam melaksanakan peran, tiga fungsi atau peran baik itu peran dari segi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus berjalan seimbang agar bisa terwujudnya prinsip demokrasi dalam peran yang dilaksanakan oleh pihak DPRD, dan juga terkadang juga masih terdapat masalah atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan peran yang dilakukan oleh pihak DPRD seperti dalam menjalankan fungsi legislasi terkadang terdapat hambatan internal dari dalam DPRD itu sendiri, dan juga terdapat tantangan dalam mengejar target jumlah Undang-Undang yang akan disahkan, dan juga fungsi anggaran juga terdapat hambatan seperti keterbatasan SDM (sumberdaya manusia) terkadang pemerintah daerah kekurangan tenaga ahli dibidang keuangan yang memahami prinsip pengelolaan modern, dan juga Keterbatasan dana dan waktu dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan, misalnya sulitnya menyelaraskan jadwal rapat antara DPRD dan eksekutif serta dana yang terbatas untuk kegiatan pengawasan lapangan.

Penulis berpendapat bahwa DPRD Rejang lebong telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin dan juga pelaksanaan yang dilakukan pihak DPRD sudah sejalan dengan hukum yang berlaku/peraturan yang mengatur tugas dan fungsi DPRD, karena dalam pelaksanaan Tupoksi yang dilakukan oleh pihak DPRD Rejang Lebong tersebut telah mewujudkan adanya kedaulatan rakyat, persamaan dihadapan hukum, kebebasan berpendapat dan berpartisipasi, pemerintah berdasarkan hukum, perlindungan hak asasi manusia, Keputusan berdasarkan musyawarah, transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan tercapainya hal-hal tersebut pelaksanaan peran yang dilakukan oleh pihak DPRD Rejang Lebong baik dari segi legislasi, anggaran dan pengawasan tersebut sejalan dan relevan dengan hukum yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan perannya masih banyak terdapat masalah yang dapat menghambat terwujudnya prinsip demokrasi tersebut, seperti hambatan internal dalam DPRD Rejang Lebong itu sendiri, kurangnya sumber daya manusia tenaga ahli di bidang keuangan yang memahami prinsip pengelolaan moderen, keterbatasan dana dan waktu dalam pelaksanaan fungsi

anggaran dan pengawasan, dana yang terbatas untuk kegiatan pengawasan lapangan, dan juga dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan yang dilakukan DPRD Rejang Lebong masih belum maksimal, seperti Pembangunan infrastruktur jalan masih tergolong belum merata, perbaikan gedung-gedung sekolah yang tidak dekat dengan perkotaan tapi disisi lain termasuk dalam daerah Rejang yang belum merasakan dari peningkata infrastruktur tersebut.

Perspektif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong Mengenai Pelaksanaan Fungsi Tupoksi Dalam Tinjauan Hukum Islam

Terkait mengenai legislasi atau kekuasaan legislatif disebut dengan istilah al-sultah al-tasri'iyah yaitu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif (al-sultah al-tasri'iyah) berarti kekuasaan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam (hukum islam). Dalam Sejarah, Lembaga ahlu ahalli wal aqdi, yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan pemerintahan, memegang kekuasaan legislatif ini.⁶⁸

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada responden, yaitu bapak Juliansyah Yayan selaku Ketua DPRD Rejang Lebong, peneliti mewawancarai beberapa pertanyaan terkait mengenai peran dari DPRD berdasarkan hukum islam yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Peneliti mewawancarai bagaimana cara DPRD menggabungkan atau menyelaraskan nilai-nilai islam dalam proses penyusunan peraturan daerah, Bapak Juliansyah Yayan menjelaskan bahwa:

“pertama yaitu dasar kita dalam membuat suatu aturan itu harus mengacu kepada ajaran islam, dan juga perda ini juga disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang relevan dengan ajaran islam, seperti prinsip keadilan, kesetaraan dan bertujuan untuk

⁶⁸ Mochamad Amaluddin Alwi, *“Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasa”*. (Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Surabaya, 2018), 7-8.

mendatangkan kemaslahatan untuk Masyarakat, dan juga dalam penyusunan perda ini kita juga melibatkan tokoh-tokoh agama untuk diminta pendapat atau masukannya sebagai yang ahli dalam bidang agama, nilai-nilai islam ini kita atur dengan baik karena kita melibatkan orang-orang yang berpengaruh dan mempunyai ilmu dalam bidang agama ini seperti tokoh agama, dan tentu saja yang paling utama tetap berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadis, dapat kami pastikan perda ini bisa kita pertanggung jawabkan karena dasar dalam penyusunan nya itu lengkap, kesimpulannya perda ini harus berkaitan dengan ajaran islam dikarenakan Masyarakat kita ini adalah Masyarakat yang bermayoritas beragama islam”.

Setelah mendengar dan mempelajari jawaban dari bapak Juliansyah Yayan Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan fungsi atau peran yang dilaksanakan oleh pihak DPRD Rejang Lebong ini sudah sejalan dengan hukum islam dikarenakan dalam menjalankan fungsi legislasi ini DPRD Rejang Lebong juga mengacu dan memperhatikan ajaran-ajaran islam, prinsip-prinsip islam dan juga melibatkan tokoh-tokoh agama dalam peroses penyusunan sebuah peraturan daerah membuktikan bahwa fungsi legislasi yang dilakukan pihak DPRD Rejang Lebong ini sudah sejalan dengan hukum islam dan tercapainya prinsip syura (musyawarah), contohnya dalam surat Ali' Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Artinya: “Maka, berkat rahmat Tuhan engkau Mmuhhammad berlaku penyayang terhadap orang lain. Seandainya engkau berwatak sebaliknya dan mempunyai qalbu yang kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.*⁶⁹

⁶⁹ Pt Insan Media Pustaka, *AL FATIHA Talking Pen Al-Qur'an Tafsir Perkata* Disarikan Ditaritafsir Ibnu Katsir, (Jakarta Timur: Al Fatih Creative Media, 2012), 71.

Penulis berpendapat fungsi legislasi yang dilakukan oleh pihak DPRD Rejang Lebong sudah sejalan dengan hukum islam dikarenakan dalam pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh pihak DPRD juga mengutamakan prinsip keadilan seperti yang dijelaskan oleh bapak Juliansyah Yayan

apabila kita sandingkan dengan Lembaga Ahlul halli Wal Aqdi yaitu Lembaga yang memegang kekuasaan legislatif dalam islam, yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan pemerintahan, Lembaga Ahlul halli Wal Aqdi melakukan dua tugas legislatif. Pertama, mereka membuat peraturan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, apabila kita bandingkan dengan fungsi legislatif DPRD Rejang Lebong ini sudah sejalan dengan Lembaga Ahlul halli Wal Aqdi karena DPRD Rejang Lebong juga membuat peraturan daerah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kedua, Lembaga Ahlul halli Wal Aqdi mereka melakukan ijtihad terhadap masalah yang tidak disebutkan atau diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, apabila kita bandingkan dengan fungsi legislasi yang dilakukan pihak DPRD Rejang Lebong ini memang tidak bisa dikatakan sama dengan Lembaga Ahlul halli Wal Aqdi karena untuk melakukan ijtihad bukanlah sesuatu yang mudah dan bukan sembarang orang dapat melakukannya, tetapi pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh pihak DPRD Rejang Lebong ini bisa dikatakan sudah mendekati dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dalam fungsi legislasinya, penulis berpendapat bahwa hal tersebut sudah sejalan dengan Lembaga Ahlul halli Wal Aqdi.

2. Fungsi Anggaran

Peneliti mewawancarai seberapa jauh DPRD Rejang Lebong mengintegrasikan dan menerapkan nilai-nilai islam dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran di Tingkat daerah, bapak Juliansyah Yayan menjelaskan bahwa:

“tentu dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran juga menerapkan prinsip-prinsip islam dalam anggaran tersebut, seperti prinsip keadilan, kesetaraan dan juga bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan umum, dan juga kita bersifat transparan jika berbicara mengenai anggaran ini, agar

Masyarakat dapat memantau pengelolaan mengenai keuangan daerah ini”.

3. Fungsi Pengawasan

Pelaksanaan peran pengawasan DPRD Rejang Lebong mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan perda, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, pengawasan terhadap pembangunan daerah, dalam hal ini bapak Juliansyah Yayan menjelaskan bahwa:

“Pihak DPRD ikut terjun ke lapangan terhadap pengawasan misalkan pelaksanaan APBD ataupun ada sebuah proyek yang sedang dirancang untuk memastikan agar pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan anggaran yang telah dibiayai sesuai kadarnya.”

Penulis berpendapat bahwasannya pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong melaksanakan peran pengawasannya terhadap anggaran pembangunan daerah sudah ikut terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan tersebut, namun jika dilihat dari hasilnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Rejang Lebong ini masih tergolong belum optimal karena masih terdapat pembangunan jalan yang belum merata , jika dikaitkan dengan hukum islam masih belum tergolong kedalam kata sesuai dalam islam karena dalam hukum islam ada yang Namanya Masalah Mursalah yang bertujuan untuk mengatur, mengurus, memerintah suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan umat, dapat penulis simpulkan bahwasannya tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan pihak DPRD Rejang Lebong ini belum bisa mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Maka penulis mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Secara teori maupun praktik, pelaksanaan tupoksi DPRD Rejang Lebong sudah berjalan dengan cukup baik. Tugas dan fungsi DPRD dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan juga telah relevan serta sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai hambatan yang mengganggu tercapainya kesesuaian tersebut, seperti adanya kendala internal di tubuh DPRD, keterbatasan dana dan waktu dalam pelaksanaan fungsi anggaran serta pengawasan, termasuk minimnya anggaran untuk kegiatan pengawasan lapangan. Hal ini menyebabkan fungsi DPRD, khususnya pada bidang anggaran dan pengawasan, belum optimal, misalnya pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata serta perbaikan gedung sekolah di daerah terpencil Kabupaten Rejang Lebong yang belum sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan.

Kedua, Tugas dan fungsi DPRD Rejang Lebong pada dasarnya telah berjalan sejalan dengan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan penerapan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berlandaskan ajaran serta prinsip Islam, serta melibatkan peran tokoh agama dalam perumusan peraturan daerah. Oleh karena itu, fungsi legislasi DPRD Rejang Lebong telah menunjukkan keterkaitannya dengan hukum Islam sekaligus mencerminkan tercapainya prinsip syura (musyawarah). Meskipun demikian, pada aspek anggaran dan pengawasan, pelaksanaannya masih belum maksimal sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi prinsip keadilan Islam maupun memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, karena pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong masih belum merata.

2. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah DPRD Kabupaten Rejang Lebong diharapkan tetap konsisten dan terus berkembang dalam menjalankan perannya agar tetap sejalan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019, sebagai wakil rakyat dalam urusan pemerintahan daerah tentu harus sejalan dan relevan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat, dan tetap memperhatikan nilai-nilai islam dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. Kepada Pemerintah Daerah DPRD Kabupaten Rejang Lebong hendaknya lebih meningkatkan lagi Kerjasama Pembangunan dalam segala bidang terutama infrastruktur jalan dan bangunan sekolah, agar seluruh Masyarakat yang tinggal dalam cakupan pemerintahan DPRD Rejang Lebong dapat merasakan secara menyeluruh dari peran yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebo

Daftar Pustaka

- Ahmad as-Sanusi At-Tayib, *al-Istiqrâ' wa Acearuh fi al-Qawâ'id al-Usûliyyah wa al-Fiqhiyyah: Dirâsah Nazariyyah Tatbîqiyyah (al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'ûdiyyah: Dâr at-Tadmûriyyah, 2008).*
- Al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Fil al-Wilayat ad-Diniyyah*, (terj. Fadhil Bahri), (Jakarta: Darul Falah , 2000).
- Anwar Yusuf, *Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran DPRD, KPK, Jakarta 8 juni 2006.*
- Ardipandato Aryojati, *Peranan DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan Daerah, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020.*
- Ar-Raisûnî Ahmad, *Nazariyah al-Maqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî (Herndon: ad-Dâr al-'Âlamî li al-Fikr al-Islâmîy, 1995).*
- Asshiddiqie Imly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.*
- Asy-Syâthibi Ishak Abu, *Al-I'tisham, Jilid II, (Beirut; Dâr al-Ma'rîfah, 1975).*
- Darmalaksana Wahyudin, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022).*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).*
- El-Affendi Waheb Abdel, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam, Cet-II, terj. Amiruddin Ar-Rani, (Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2004).*
- Fauzan Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Yogyakarta: UII Press, 2006.*
- Hassan Hamid Husain, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmî (Kairo: Dâr al-Nahdah al 'Arabiyyah, 1971).*
- Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta; Rajawali Press, 2005.*
- Ichsan Muchammad, Lc, MA, *Pengantar Hukum Islam, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.*
- Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar al-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair Fi al- Furu', Dar al-Fikr, Beirut, 1995 M/1415 H.*
- Imron Ali, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2015).*

- Imron Ali, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kartiwa, *Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel*, 2006.
- Kasih Ekawahyu, *Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 34, Juni 2018.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan Bandung: syaamil Cipta Media*, 2012.
- Khallaf Wahab Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993).
- Khallaf Wahab Abdul, *Politik Hukum Islam*, Terj. Zainuddin Adnan, Cet-1, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994.
- M. Roychan Madjid dan A. Sofyan Ahmad, *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*, (Yogyakarta: Titian Press, 2003).
- M. Zein Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).
- majmuddin Sulaiman At-Tufy, *At-Ta'yin fi Syarhi Al-Arabin*, (Beirut: Muassasah Dayyan, 1998).
- Marbun, 1993, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*, Jakarta, Erlangga,
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Mardianso, MBA., AK., CA. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, -ed. III Yogyakarta: Andi, 2018.
- Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD, diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 7-8 Juni 2006.
- Muhammad Rapi, *Memahami Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif*, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016.
- Ngajenan Muhammad, *Kamus Etismologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990).
- Pendidikan Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Perwiran Indra, *Tinjauan Umum Peran dan Fungsi DPRD*, KPK Jakarta, 2006.

- Poerwadarminta, "Konsep Upaya", (Jakarta: Sinar Grafika 2006).
- Pulungan Suyuti, Fiqh Siyasah Ajaran (Sejarah dan Pemikiran), Ed. I, Cet V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002).
- Qudāmah Ibnu, Raudhah an-Nadzīr wa Junnah al-Munāzhir (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1978).
- Râzî-Ar, Mukhtâr as-Sihhah (Beirut: t.t., 1952).
- Sanit, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta, CV. Rajawali.
- Siradj 'Aqiel Said, Ahlussunah wa al-Jama'ah dalam Lintas Sejarah, cet-1, LKPSM, Yogyakarta. Lihat Abdul Wahab Khalaf, Ilm Usul al-Fiqhi, Cet-12, Dar al Qalam, 1978 M/1398 H.
- Sjadzali Munawir, Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran), Edisi 5, (Jakarta: UI Press 1993).
- Sjadzali Munawir, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, Jakarta 2008).
- Syahrur Muhammad, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004).
- Syarifuddin Amir, Ushul Fiqih Jilid 2, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Wahab Abdul Solihin, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008).
- Zahrah Abu Muhammad, Ushul Fiqh, (Beirut: Daar Al-Fkr Al-Araby, tt).
- Agus Dedi, Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia. Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 1. 2021.
- Asmawi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014.
- Iryani, Eva. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, 24
- Kevin Ramadhan, Muhammad. Penggunaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Periode 2019-2024 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. (Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau 2022.

- Khoirul Siti Nikmah, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam perspektif AHL AL-HALL WA AL-AQD, Tesis tidak diterbitkan Surabaya: UIN sunan ampel Surabaya, 2018.
- Mochamad Amaluddin Alwi, “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah”. Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Surabaya, 2018
- Pri Handini, Wulan. Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Antara Kekuasaan Legislatif Dan Eksekutif. *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1 Tahun 2019.
- Putra Enawan Fredy dan Ahmad Sholikhin Ruslie, Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia. *Bureaucracy Journal* 3, no. 2 (2023).
- Saputro, Dwi. Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif (Studi Komparatif Indonesia dan Filiphina). (Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syaria’h Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Jawa Tengah 2023).
- Saroya, Nyayu. “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang,” *Tadrib*, vol. 4, no. 1, (Juni 2018).
- Suardi, Dedi. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara). (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2018).
- Nu Online, Qs. An-Nisa ayat 59, tersedia: <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>.
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Juliansyah Yayan resmi dilantik jadi ketua DPRD Rejang Lebong, tersedia: <https://www.rejanglebongkab.go.id/juliansyah-yayan-resmi-dilantik-jadi-ketua-dprd-rejang-lebong/>.
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, tersedia: <https://www.rejanglebongkab.go.id/#:~:text=Kecamatan%20Curup%20Curup%20dalam%20bahasa,Sumatra%20Selatan%2C%20dengan%20Dr.%20A.%20K.>
- Pengertian, Pengertian Tinjauan: Menilik Pelbagai Perspektif, tersedia: [https://www.pengertian.go.id/Pengertian Tinjauan: Menilik Pelbagai Perspektif – Pengertian](https://www.pengertian.go.id/Pengertian%20Tinjauan%20Menilik%20Pelbagai%20Perspektif-%20Pengertian).
- Rindang Krisnawati, Detik Finance, Apa Itu Tupoksi? Begini Arti Dan Contoh Penerapannya Dalam Organisasi, Tersedia: [https://www.detikfinance.go.id /Apa Itu Tupoksi? Begini Arti dan Contoh Penerapannya dalam Organisasi](https://www.detikfinance.go.id/Apa%20Itu%20Tupoksi?%20Begini%20Arti%20dan%20Contoh%20Penerapannya%20dalam%20Organisasi).

Sei-News.Com. Mengurai Konflik: Peran Anggota DPRD dalam Menjembatani Kepentingan Rakyat dan Pemerintah. (Kontributor: Josse Btn, Editor: Redaksi, 8 Desember 2024), Sumber Link: <https://sei-news.com/politik/mengurai-konflik-peran-anggota-dprd-dalam-menjembatani-kepentingan-rakyat-dan-pemerintah/2/>. LPKN Training and Consulting. 9 Prinsip Utama Demokrasi Dalam Pemerintahan, (Oleh Admin LPKN: September 20, Tahun 2024), Sumber Link: <https://diklatlpkn.id/2024/09/20/9-prinsip-utama-demokrasi-dalam-pemerintahan/#:~:text=9%20Prinsip%20Utama%20Demokrasi%20dalam%20Pemerintahan%201%201.,Keputusan%20Berdasarkan%20Musyawarah%20atau%20Mayoritas%20...%20Item%20lainnya.>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pt Insan Media Pustaka, AL FATIH Talking Pen Al-Qur'an Tafsir Perkata Disarikan Ditaritafsir Ibnu Katsir, (Jakarta Timur: Al Fatih Creative Media, 2012).

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan (Bandung: Syamil Cipta Media, 2012).

Q.S Ali-Imran ayat 104.

Q.S An-Nisa ayat 59.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 008/In.34/FS/PP.00.9/01/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Habibburahman, M.H NIP. 19850329 201903 1 005
2. Anwar Hakim, M.H. Nip. 19921017 202012 1003
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Fahmi Pabo Sumirach
NIM : 21671019
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) / Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Rejang Lebong) Berdasarkan Prinsip Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Islam
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 15 Januari 2025
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Terselenggara:

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Ketua M. AK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Anya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. A.K. Gani Km.4 No. 108 Telp. 06723 21016-700004 Fax 07321 21016 Curup 04115
Website: iaincurup.iaii.ac.id Email: iaincurup@iaii.ac.id

Nomor : 142 /In.34/FS/PP.00.9/03/2025
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 25 Maret 2025

Kepada Yth.
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebong**

Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi mata kuliah (SK) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Fahmi Pnba Sumirach
 Nomor Induk Mahasiswa : 21672029
 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Rejang Lebong) Berdasarkan Prinsip Demokrasi dalam Perspektif Hukum Islam
 Waktu Penelitian : 25 Maret 2025 Sampai Dengan 25 Juni 2025
 Tempat Penelitian : DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasamanya dan izinya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

 Dr. Ngadri M. Ag.
 NIP. 196902031995311001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan S.Sukowati No. 53 Telepon (0732) 21310 Faks. (0732) 325255
CURUP

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/377/CL.I/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. RECTOR VANDE ARMADA, MM
NIP : 19760501 199412 1 001
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Sekretaris
Instansi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fahmi Paha Sumirach
NIM : 21672029
Program Studi : Hukum Tata Negara

Adalah benar bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan penjelasan sebagai berikut :

Judul Penelitian : **ANALISIS PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (REJANG LEBONG) BERDASARKAN PERINSIF DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
Jangka Waktu Penelitian : 02 Mei 2025 s/d 02 Agustus 2025
Tujuan : Mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Tata Negara IAIN Curup

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 7 Juli 2025
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong


Drs. RECTOR VANDE ARMADA, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19760501 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/162 /IP/DPMP/TSP/V/2025

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Fendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas SEI IAIN Curup Nomor : 142/In.34/FS/PP.00.9/04/2025 tanggal 25 Maret 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Fahmi Paba Sumirach/ Curup, 18 Maret 2002
NIM : 21672029
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : SEI/HTN
Judul Proposal Penelitian : "Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Rejang Lebong) berdasarkan Perinsip Demokrasi dalam Perspektif Hukum Islam"
Lokasi Penelitian : DPRD Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 02 Mei 2025 s.d 02 Agustus 2025
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Tata Negara IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 02 Mei 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



M. H. KARNAIN, SH
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas HTN IAIN Curup
2. SEKWAN DPRD Rejang Lebong
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Rejang Lebong) Berdasarkan Prinsip Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Islam

Informan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rejang Lebong

A. Legislasi

Bagaimana DPRD Rejang Lebong ini memastikan partisipasi (keikutsertaan) publik dalam proses pembentukan peraturan daerah (PERDA)?

Bagaimana mekanisme dari mengajak publik untuk ikut berpartisipasi dalam proses legislasi, dan apakah mereka bebas mengeluarkan pendapatnya?

Bagaimana cara DPRD Rejang Lebong ini menggabungkan dan menyelaraskan nilai-nilai islam dalam proses penyusunan peraturan daerah?

B. Anggaran

Bagaimana DPRD Rejang Lebong Berperan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?

Seberapa jauh DPRD Rejang Lebong ini menerapkan nilai-nilai islam dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran di tingkat daerah?

C. Pengawasan

Apa saja mekanisme pengawasan yang digunakan DPRD Rejang Lebong untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan APBD?

Apakah terdapat mekanisme partisipasi publik dalam proses pengawasan pelaksanaan perda yang dilakukan oleh DPRD?

Apakah pelaksanaan peran pengawasan DPRD Rejang Lebong terhadap pembangun-pembangunan atau proyek sudah merata dalam cakupan wilayah pemerintahan DPRD Rejang Lebong ini?

DOKUMENTASI







